

ZINA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI
(Studi Komparatif Putusan Nomor
3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Putusan Nomor
3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1)



Disusun Oleh :

FIRDAUS AKHIRUS ZAMANSYAH

1902016152

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2023

PE RSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Firdaus Akhirus Zamansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Firdaus Akhirus Zamansyah

NIM : 1902016152

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : ZINA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Studi Komparatif Putusan
Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Putusan Nomor
3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I



Maria Anna Muryani SH, MH

NIP. 196206011993032001

Pembimbing II



Muhamad Zainal Mawahib S.H.I., M.H.

NIP. 1990101020190310018

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2, Ngaliyan, Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Firdaus Akhirus Zamansyah
NIM : 1902016152
Judul : Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Komparatif Putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2023
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji II

Daud Rismansyah, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثُلُثَ رُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^١

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
(QS An-Nisa: 3)¹

¹ Quran Kemenag, QS. An-Nisa (4) Ayat (3).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kemudahan yang telah diberikan pada penulis dalam menuntut ilmu, dan sholawat kepada Nabiyullah Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Yatmin dan Almarhumah Ibu Haryanti terima kasih yang tak terhingga untuk segala doa yang tak pernah berhenti.
2. Kakak dan adik tercinta saya, yang tak pernah lelah selalu memberikan dorongan semangat serta dukungan dan do'a kepada penulis.
3. Sahabat dan teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas D angkatan 2019 yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa serta yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Akhirus Zamansyah
NIM : 1902016152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 8 Juni 2023

Deklarator



Firdaus Akhirus Zamansyah

NIM. 1902016152

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi ialah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z̤ | zei (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|---|-----------------------------|
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |

| | | | |
|----|------------|---|----------|
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.
2. Vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (*maddah*). Vokal panjang dalam hal ini lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| á = a | | ā = ā |
| í = i | أى = ai | ī = ī |
| ú = u | أو = au | ū = ū |

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

مرآة جميلة Ditulis *Mar'atun*

jamilah

2. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة Ditulis *Fatimah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

| | | |
|------|---------|----------------|
| ربنا | Ditulis | <i>Rabbana</i> |
| البر | Ditulis | <i>Al-birr</i> |

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-syamsu</i> |
| الرجل | Ditulis | <i>Ar-rojulu</i> |
| السيدة | Ditulis | <i>As-sayyidah</i> |

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | Ditulis | <i>Al-qamar</i> |
| البديع | Ditulis | <i>Al-badi</i> |
| الجالل | Ditulis | <i>Al-jalal</i> |

F. Huruf Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------|---------|----------------|
| امرت | Ditulis | <i>Umirtu</i> |
| شيء | Ditulis | <i>Syai'un</i> |

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun di dalam tulisan Arab tidak mengenal adanya huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muhammadun illa rasul*

ABSTRAK

Poligami masih menjadi fenomena yang sering menjadi bahan perdebatan di Indonesia. Pada penelitian yang penulis lakukan yakni membahas dua putusan Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam kedua putusan ini mempunyai kesamaan yaitu telah melakukan zina sebagai alasan poligami. Tetapi, putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd diterima dan putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd ditolak.

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd dan bagaimana analisis komparatif hukum formil dan materiil terhadap putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa zina memang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara tersebut tetapi hakim dalam memutus kedua perkara ini yaitu dengan mempertimbangkan syarat-syarat alternatif dan kumulatif izin poligami yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga sudah mempertimbangkan hukum formil dan hukum materiil yakni apabila hakim tidak memutuskan seperti amar putusan kedua perkara tersebut, maka akan menimbulkan mudharat.

Kata kunci: Zina, Poligami, Undang-Undang.

ABSTRACT

Polygamy is still a phenomenon that is often the subject of debate in Indonesia. In the research that the author did, namely discussing the two decisions of the Purwodadi Religious Court. The two judgments have in common that they have committed adultery as a reason for polygamy. However, the decision Number 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd was accepted and the decision Number 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd was rejected.

The main problem of this research is how the judge considers in deciding cases Number 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd and cases Number 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd and how is the comparative analysis of formal and material law against the decision cases Number 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd and decision cases Number 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd. The type of research used in this research is library research. With the method of normative juridical approach. The data sources used are primary, secondary, tertiary legal materials.

From the results of this study it can be seen that adultery is indeed a consideration for the judge in deciding these two cases but the judge in deciding these two cases is by considering the alternative and cumulative conditions for polygamy permission contained in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The judge has also considered formal law and material law, namely if the judge does not decide as the verdict for the two cases, it will cause harm.

Keyword: Adultery, Polygamy, Constitution.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amiin Allahumma Amiin. Atas rahmat dan izin dari Allah SWT serta do'a dan dukungan yang tidak pernah putus dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih penulis sampaikan pada:

1. Maria Anna Muryani, SH, MH. dan Muhamad Zainal Mawahib S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing dari penulis. Terimakasih telah

memberikan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan tenaganya dengan tulus membantu kami dalam hal belajar dibangku kelas, dan segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada keluarga penulis, kepada orang tua saya, kakak, adik yang tidak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Kepada Pengadilan Agama Purwodadi beserta pejabat-pejabat yang turut memberikan informasi demi selesainya skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2019 dan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Fakultas lainnya, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan masukan, saran, serta kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pelajaran bagi penulis dikemudian hari. Selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang penulis sadari maupun tidak disadari.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 8 Juni 2023



Firdaus Akhirus Z

1902016152

DAFTAR ISI

COVER

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | xv |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Hasil Penelitian | 14 |
| E. Telaah Pustaka | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 27 |
| BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG ZINA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI | 29 |
| A. Zina | 29 |
| 1. Pengertian Zina..... | 29 |
| 2. Dasar Hukum Larangan Zina..... | 32 |
| 3. Faktor Penyebab Terjadinya Zina..... | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Macam-Macam Zina..... | 42 |
| 5. Dampak dan Hukuman Zina..... | 43 |
| B. Poligami | 49 |
| 1. Pengertian Poligami..... | 49 |
| 2. Dasar Hukum Poligami | 58 |
| 3. Syarat Poligami..... | 60 |
| 4. Prosedur Poligami..... | 68 |
| 5. Hikmah Poligami..... | 70 |
| BAB III PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI | |
| PENGADILAN AGAMA PURWODADI | 74 |
| A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi | 74 |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi..... | 74 |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi | |
| | 77 |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama | |
| Purwodadi..... | 77 |
| 4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama | |
| Purwodadi..... | 81 |
| 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama | |
| Purwodadi..... | 82 |
| B. Putusan Hakim Atas Izin Poligami di Pengadilan | |
| Agama Purwodadi..... | 84 |
| 1. Putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd | |
| | 95 |
| 2. Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd | |
| | 100 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI..... | 106 |
| A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA. Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA. Pwd | 106 |
| 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA. Pwd | 115 |
| 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA. Pwd | 132 |
| B. Analisis Komparatif Hukum Formil dan Materil Terhadap Putusan Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA. Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA. Pwd..... | 140 |
| BAB V PENUTUP..... | 156 |
| A. Kesimpulan | 156 |
| B. Saran..... | 158 |
| DAFTAR PUSTAKA | 159 |
| LAMPIRAN..... | 172 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 204 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan untuk segera dilaksanakan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan keluarga ialah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda). Dalam definisi lain juga disebutkan bahwa keluarga ialah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.³ Pernikahan akan terbilang sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*, 1974.

³ Iin Suni Atmaja, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 76.

serta setiap pernikahan akan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam Islam, terdapat lima hukum menikah yaitu (a) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. (b) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. (c) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. (d) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. (e) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.⁵

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2*, 1974.

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 189.

yang sama.⁶ Syarat untuk melakukan poligami adalah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, hal ini sesuai dengan Pasal 56 KHI. Apabila Pengadilan tidak mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, maka pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan izin poligami, dimana pertimbangan hakim itulah yang menentukan boleh atau tidaknya poligami.⁷

Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi hanyalah berjumlah empat orang, hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

⁷ Khusnul Mufidati Rafika Ridha Izzati, "Istri Menopause Sebagai Alasan Poligami," in *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings*, 2021, 7.

perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang sebelum adanya izin pengadilan.

Untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 (2) tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57, yang menyatakan bahwa seorang suami dapat mengajukan permohonan poligami dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun alasan atau syarat alternatif poligami yang diperbolehkan apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri- istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2*, 1974.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Poligami diatur dalam Al-Qur'an salah satunya pada surah An-Nisa Ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹

Salah satu alasan seseorang melakukan poligami ialah zina. Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya (muhsan) masing-

⁹ Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa (4) Ayat (3).

masing ataupun belum menikah sama sekali (ghairu muhsan).¹⁰

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.

Pengertian zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama. Termasuk Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina di dalam kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zina di dalam Agama Islam telah diatur terkait dengan larangan maupun hukumannya.

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2:

¹⁰ Iman Hidayat, "Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016): 44–45.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman.¹¹

Diperbolehkannya poligami bukan berarti wajib untuk dilakukan, hal ini boleh dilakukan ketika mengalami hal-hal darurat dan harus sesuai dengan syarat serta ketentuan yang dijelaskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menertibkan poligami, agar praktik poligami tidak disalahgunakan hanya untuk menuruti hawa nafsu maupun keinginan pribadi. Permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh Majelis Hakim harus dilandaskan pada dampak yang akan terjadi kedepannya bagi semua pihak. Majelis Hakim harus memikirkan kemudharatan dari poligami baik dari diri si Pemohon, Termohon, maupun anak-anaknya.

Dalam pembahasan ini dengan alasan suami sudah melakukan perzinaan dengan wanita lain

¹¹ Qur'an Kemenag, QS. An-Nur (4) Ayat (2).

sehingga ia meminta izin untuk melakukan praktik poligami, jika izin dari Pengadilan Agama dan istri pertama didapatkan, pertimbangan mengenai kemudharatan ke depannya juga perlu dikaji lebih lanjut agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, kebolehan poligami hanya sebagai solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi.

Pada kenyataannya, permasalahan poligami semakin kompleks dan banyak yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya ialah pengajuan izin poligami karena telah terjadi perzinaan sebelumnya hingga sang wanita hamil bahkan sudah melahirkan anak. Oleh karena hal demikian, pihak keluarga mendesak meminta pertanggung jawaban dengan cara menikah. Jika dikaitkan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5, kasus yang demikian tidak dibenarkan sebagai alasan untuk berpoligami.

Permohonan izin poligami dengan alasan perzinahan terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi. Ada perkara yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Tentunya ada alasan yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memutuskan apakah izin poligami tersebut

dikabulkan ataupun justru tidak dikabulkan. Misalnya perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Fokus penelitian ini ialah mengenai perbandingan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020 /PA.Pwd. Selain pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, juga akan dibahas mengenai perbandingan hukum formil dan materiil kedua putusan tersebut.

Di dalam putusan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dijelaskan bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 30 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Seiring berjalannya waktu Termohon tidak bisa lagi melayani Pemohon yang *hypersex*. Karena hal itulah Pemohon ingin menikah lagi dan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Purwodadi. Selain itu, Pemohon juga sudah berbuat zina (berhubungan badan) dengan calon istri kedua. Diketahui bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan kurang lebih 4.500.000. Antara Pemohon dan Termohon selama masa pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan milik Pemohon

yang terletak di Kabupaten Grobogan dengan luas 301 m², tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 153 m², 1 rumah berbahan kayu jati ukuran 10 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Grobogan. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri ke-2 Pemohon tidak ada hubungan mahram/susuan.

Sedangkan berdasarkan putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd telah dijelaskan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 bulan dan belum dikaruniai anak. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama ANAK dan sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan yang berumur 10 hari akibat dari hubungannya dengan perempuan yang bernama ANAK. Karena hal itulah Pemohon ingin menikah lagi dan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Purwodadi. Diketahui bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan kurang lebih 3.000.000. Antara Pemohon dan Termohon selama masa pernikahannya belum memiliki harta bersama. Dan antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram/susuan.

Ketika memutuskan suatu perkara, Hakim pasti memiliki pertimbangan hukum serta kriteria

tertentu untuk mengabulkan atau tidak permohonan izin poligami tersebut. Jika ditinjau dari persyaratan poligami, perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tidak memenuhi persyaratan alternatif poligami yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2, dimana dalam perkara ini poligami diajukan dengan alasan telah menghamili istri kedua serta suami yang *hypersex*.

Terdapat hal menarik dalam kedua putusan ini, dalam putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd yaitu dalam salah satu dasar hukum hakim ialah sudah memenuhi kriteria syarat alternatif Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami cacat badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan, di dalam duduk perkara dicantumkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berumur 29 tahun. Dan Termohon sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, namun Pemohon ternyata *hypersex* sehingga Termohon kewalahan jika harus melayani hasrat *sex* Pemohon. Alasan *hypersex* ini dirasa masih memiliki makna yang rancu, karena pada

kenyataannya Termohon sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik.

Sedangkan dalam perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd. diajukan untuk mendapatkan izin poligami dengan alasan zina (telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama ANAK dan telah melahirkan seorang anak perempuan). Dalam hal ini, Termohon dalam keadaan hamil. Hakim menganggap bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat poligami sehingga Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, diketahui bahwa mereka sama-sama dikaruniai anak hasil zina. Namun, pada akhir putusan hakim ada yang mengabulkan permohonan dan tidak mengabulkan permohonan. Dengan tidak dikabulkannya permohonan tersebut akan memberikan akibat hukum bagi anak yang telah dilahirkan. Tetapi, dengan dikabulkannya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif yang telah dijelaskan dalam perundang-undangan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji putusan Majelis Hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam

pengabulan izin poligami. Sementara alasannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dampaknya ketika tidak dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut dengan kasus sama-sama sudah dikaruniai anak hasil zina tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd ?
2. Bagaimana analisis komparatif hukum formil dan materiil terhadap putusan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif hukum formil dan materiil terhadap putusan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis. Menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca perihal perzinahan sebagai alasan poligami ditinjau hukum formil dan materiil, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd yang berisi mengenai izin poligami dengan alasan zina.
2. Manfaat secara praktis. Diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum khususnya masyarakat dan pembaca, dapat memberikan informasi ataupun pemahaman seputar izin poligami dengan alasan zina serta sebagai acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian yang sejenis namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

1. Artikel yang dituliskan oleh Rijal Imanullah, yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami), diterbitkan oleh MAZAHIB : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No.1, Juni 2016.

Di dalam artikel ini, penulis fokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam memberikan izin poligami pada perkara Nomor 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp. Dalam kasus ini Pemohon meminta izin untuk menikahi pasangannya yang telah dinikahi secara siri tahun 2014. Pada tahun 2003, pasangan ini telah dikaruniai seorang anak. Mereka mengalami persoalan hukum untuk mendapatkan akte kelahiran anaknya dan inilah yang menjadikan salah satu alasan Pemohon mengajukan izin poligami.

Meskipun permohonan ini tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan di Indonesia tentang syarat berpoligami (Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), Majelis Hakim pada kasus ini tetap memberikan izin poligami kepada Pemohon.¹²

¹² Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016).

Pertimbangan Majelis Hakim adalah izin yang diberikan lebih besar maslahatnya daripada tunduk pada ketentuan hukum perkawinan. Melegalkan pernikahan sirri dan kesejahteraan si anak. Kasus ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama tidak hanya terpaku pada ketentuan hukum positif di Indonesia tetapi juga menggali hukum di masyarakat, termasuk prinsip syari'ah dan fiqh.

2. Skripsi yang dituliskan oleh Ahmad Nafhani (1402016116), mahasiswa UIN Walisongo Semarang prodi Hukum Keluarga 2014, dengan judul “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)”.

Fokus penelitian yang dibahas ialah terkait analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tentang izin poligami (ingin menambah keturunan) berdasarkan hukum positif dan analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk.

Berdasarkan kenyataan keadaan istri pertama dari Pemohon, tidak diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan poligami

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57.

Secara hukum positif, dasar pertimbangan hakim di perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena pertimbangan tersebut izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Pasal 4 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 (a). Namun, berdasarkan Hukum Islam, putusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah Hukum Islam.¹³

3. Skripsi yang dituliskan oleh Marina Mulkiya Sa'ida (1402016139), mahasiswi UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2014 yaitu dengan judul "Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan

¹³ Ahmad Nafhani, "Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)" (UIN Walisongo Semarang, 2017).

Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)”).

Penulis fokus mengkaji terhadap bagaimana Analisis Yuridis dalam perkara Nomor 1941/Pdt.G /2013/PA.Dmk. Tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hukum Positif dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan dalam perkara tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para istri. Dalam putusan Pengadilan Agama Demak pada perkara Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. Pemohon diizinkan berpoligami dengan alasan karena belum dikaruniai seorang anak. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. dikabulkan karena menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang mendesak dan memberikan kemudharatan apabila tidak dikabulkan. Asas *contra legem* dijadikan salah satu alasan mengesampingkannya syarat izin khusus PNS

untuk berpoligami yaitu izin dari Pejabat Atasan, dengan meminta Pemohon menulis surat pernyataan siap menerima sanksi atas tindakan poligami tanpa ada izin dari Pejabat Atasan. Mengenai alasan pemohon berpoligami untuk menambah keturunan, dalam perkara ini tidak juga diberikan bukti medis berupa *medical check up* kedua pihak agar bisa diketahui pasti siapa yang mandul antara Pemohon dan Termohon.¹⁴

4. Skripsi yang dituliskan oleh Fahmi Fahrizal, mahasiswa UIN Walisongo Semarang prodi Hukum Keluarga Islam 2017, dengan judul “Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Sirri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018”.

Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama terkait permohonan sengketa itsbat nikah poligami siri. Sumber data primer yang digunakan adalah SEMA Nomor 3 Tahun

¹⁴ Marina Mulkiya Sa'ida, “Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. Di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)” (UIN Walisongo Semarang, 2021).

2018, putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Botg, putusan Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn, putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj, putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih tidak jelas, memiliki kekuatan hukum mengikat namun tidak mutlak dimana pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, Konsekuensi yang didapat jika hakim tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah tidak ada, karena SEMA tersebut hanya himbauan saja dan tidak akan mendapatkan sanksi.¹⁵

5. Jurnal yang dituliskan oleh Azni, yang berjudul “Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)”, diterbitkan oleh Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Juni 2015.

Fokus pembahasan pada jurnal ini ialah terkait pembahasan izin poligami di Pengadilan Agama ditinjau dari segi filosofis. Secara implisit, Al-Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas,

¹⁵ Fahmi Fahrizal, “Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Sirri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018” (UIN Walisongo Semarang, 2021).

kecuali hanya memberikan himbauan apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil merupakan hal yang sangat berat. Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) . Secara sosio-yuridis, nilai-nilai filosofis yang diusung ketentuan undang-undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami di luar izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada (*wujuduhu ka adamih*).¹⁶

Dari beberapa acuan skripsi serta jurnal yang dipaparkan, terdapat perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam studi komparatif Putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd yang akan dibahas oleh penulis terfokus pada izin poligami dengan alasan zina yang dalam putusan tersebut ada yang dikabulkan dan ada yang tidak, oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

¹⁶ Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *Jurnal RISALAH* 26, no. 2 (2015).

tersebut harus dikaji lebih lanjut serta hukum formil dan materiil atas diputuskannya perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara menelaah masalah yang hendak diteliti dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dari segi Hukum Islam maupun Hukum Positif.

Kemudian, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa putusan maupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis. Untuk mendapatkan informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd. Putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd ialah mengenai izin poligami dengan alasan suami *hypersex* dan perzinaan. Sedangkan, dalam putusan perkara

Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd mengenai izin poligami dengan alasan zina.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang tidak didapatkan langsung dari subyek penelitian yakni berupa putusan Pengadilan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, buku hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersier yang digunakan adalah website internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari data tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan referensi yang dijadikan rujukan utama terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hasil wawancara oleh hakim yang menangani perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2019/PA.Pwd. Serta rancangan peraturan perundangan-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, naskah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan diambil dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau dokumen yang merupakan berkas atau

¹⁷ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

kumpulan data, yaitu melalui penelusuran informasi atau keterangan yang benar dan faktual serta didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi institusional maupun buku, jurnal, serta penelitian yang relevan dengan pembahasan. Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan ialah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Purwodadi, jurnal, karya ilmiah, buku-buku berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara melakukan penelitian, penelaahan, penggalian, dan pengumpulan data terhadap teori-teori, konsep, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

b. Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan daftar pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Kemudian, dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara

langsung dengan Majelis Hakim yang menangani perkara pada putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah metode deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan kemudian menganalisis secara sistematis terhadap perbandingan putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami yaitu izin poligami dengan alasan zina.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu bagian yang mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui hubungan antar bagian. Oleh karena itu, penyusunan terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I, berisi pendahuluan. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, berisi tinjauan umum tentang zina sebagai alasan poligami yaitu tentang zina (meliputi pengertian zina, dasar hukum larangan zina, faktor penyebab terjadinya zina, macam-macam zina, dampak dan hukuman zina). Poligami (meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, prosedur poligami, hikmah).

BAB III, berisi tentang penyajian data penelitian. Menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Purwodadi (meliputi sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, wilayah yuridiksi, struktur organisasi), putusan permohonan izin poligami Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, memaparkan pendapat hakim dalam mengabulkan izin poligami ini.

BAB IV, berisi tentang analisis penelitian. Membahas tentang analisis data penelitian yang penulis lakukan. Seperti analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd dan analisis komparatif hukum formil dan materil terhadap putusan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd terkait izin poligami dengan alasan zina.

BAB V, Penutup dengan memuat diantaranya kesimpulan dan saran.

BAB II
PEMBAHASAN UMUM TENTANG ZINA
SEBAGAI ALASAN POLIGAMI

A. Zina

1. Pengertian Zina

Zina merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama Islam. Dapat diketahui bahwa zina ialah suatu perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan antara dua orang tanpa adanya ikatan perkawinan yang legal. Terdapat unsur utama suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai zina yaitu perbuatan jima di luar perkawinan.¹⁸ Perzinahan banyak disamakan dengan tindak pemerkosaan, namun kedua hal tersebut kenyataannya memiliki konteks yang berbeda. Dimana pada tindak perkosaan tidak hanya perbuatan kelamin yang dilakukan, namun terdapat juga unsur pemaksaan dan kekerasan yang akan menimbulkan efek trauma berkepanjangan bagi para korban.

Allah menyejajarkan zina dengan perbuatan syirik dan pembunuhan, sehingga

¹⁸ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 72.

Allah menghukumnya dengan siksaan yang berlipat ganda dan tidak akan diselamatkan di neraka walaupun ia sudah beramal soleh dan bertobat selama di dunia. Perbuatan maksiat banyak disebabkan karena berawal dari pandangan mata.¹⁹

Zina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Zina atau *free sex* di kalangan masyarakat umum biasa dikenal dengan istilah seks bebas atau pergaulan bebas. Dengan demikian yang dimaksud zina atau seks bebas adalah hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah secara hukum agama maupun negara.

Adapun pendapat menurut Abdul Halim Hasan, yang mengartikan bahwa zina merupakan

¹⁹ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta: Qisthi Press, 2012).

tindakan seseorang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan terjadinya tidak pula dengan syubhat. Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan serta disengaja oleh pelakunya.²⁰

Kemudian, M. Quraish Shihab menerangkan bahwa pengertian zina ialah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan serta tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).²¹

Zina merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya, untuk memberantasnya hanya ada satu jalan yaitu dengan cara memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Menurut Ibnul Qoyyim, perbuatan zina meliputi semua keburukan yang berawal dari pengetahuan agama yang minim, kewara'an yang hilang harga diri yang rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan

²⁰ Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 4th ed. (Jakarta: Amzah, 2016).

²¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).

dosa) yang sudah tergerus. Akibatnya Allah murka dan cahaya di hati meredup. Kehormatan pelaku dicabut wibawanya jatuh di mata-Nya dan masyarakat, sifat-sifat baiknya seperti *iffah* (menjaga kesucian diri), *birr* (kebajikan) serta *adalah* (kelurusan dalam memegang teguh ajaran agama) dilenyapkan dan menggantikannya dengan yang buruk, seperti *fajir* (pelaku dosa), *fasiq zani* (pezina), dan *kha'in* (pengkhianat). Keimanan hatinya juga dicabut dijauhkan dari segala kebaikan, dan digantikan dengan keburukan.²²

2. Dasar Hukum Larangan Zina

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai zina harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:²³

²² Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika Dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

²³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 385–386.

- a. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Perbuatan bersetubuh yang dianggap sebagai zina ialah dengan masuknya pucuk zakar pada farji meskipun tidak terjadi ereksi. Selain itu, pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhnya tidak halal baginya.
- b. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukalaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.

- c. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dilakukan di bawah paksaan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *had*, sedangkan korban tidak.
- d. Ada bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina yaitu saksi (para ulama sepakat zina tidak dapat dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi), pengakuan, dan *qarinah* (indikasi).

Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis telah banyak disebutkan bahwa zina termasuk perbuatan dosa besar dan keji serta mengakibatkan hukum *had*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surah Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. ²⁴

²⁴ Qur'an Kemenag, QS. Al-Isra' (17) Ayat (32).

Dan Allah juga berfirman dalam Surah Al-Furqan Ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
بِاتِمَامًا

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.²⁵

Ayat ini berkaitan dengan pelanggaran zina, sedangkan had yang harus dijatuhkan berdasarkan firman Allah Surah An-Nur Ayat 2:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

²⁵ Qur'an Kemenag, QS. Al-Furqon (25) Ayat (68).

*(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang.*²⁶

3. Faktor Penyebab Terjadinya Zina

Kemaksiatan dapat melekat dalam tubuh seseorang disebabkan oleh 4 hal, yakni:

a. Pandangan mata

Pandangan mata merupakan dorongan yang muncul pertama kali ketika seseorang melihat sesuatu, apabila dorongan itu buruk maka hal tersebut termasuk dorongan syahwat. Pandangan mata dapat menumbuhkan perasaan, lalu perasaan akan menimbulkan pikiran. Dari pikiran itulah akan menimbulkan syahwat untuk melampiaskan keinginan, apabila semua berjalan lancar, maka akan terjadi secara berulang-ulang. Oleh karena itu, benteng dari kemaluan ialah menjaga pandangan dari segala hal yang mengakibatkan keburukan.

b. Gambaran yang terlintas di hati

Angan-angan yang ada di dalam hati sangat sulit untuk dihilangkan. Akibat yang timbul dapat berupa kebaikan atau justru keburukan, seseorang yang mampu menahan gambaran apapun yang terlintas di dalam hatinya

²⁶ Qur'an Kemenag, QS. An-Nur (24) Ayat (2).

berarti ia adalah seseorang yang mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu serta amarah. Namun sebaliknya, jika dalam dirinya dikuasai oleh angan-angan yang melekat dalam hatinya maka hawa nafsunya akan mendominasi dirinya dan lebih mudah untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Seseorang harus membatasi gambaran yang ada dalam hatinya pada empat pokok, yaitu gambaran yang berkisar pada manfaat dunia, gambaran untuk menangkai hal-hal yang merugikan dunia, gambaran tentang kemaslahatan akhirat, gambaran untuk menangkai segala yang merugikan akhirat.

c. Ucapan

Ucapan seseorang bisa menjadi doa atau justru menjadi dosa, tergantung bagaimana kita menggunakan ucapan tersebut. Lisan yang baik tentunya mencerminkan seseorang yang memiliki kepribadian baik juga.

d. Langkah

Langkah yang dimaksud disini ialah Langkah kaki manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Agar tidak menuju perbuatan yang menimbulkan kemaksiatan, maka hendaknya langkah kaki manusia dibatasi hanya untuk perbuatan yang baik saja dan

mendatangkan pahala dari Allah SWT, jika langkah kakinya tersebut sekiranya tidak menambah pahala, maka lebih baik tidak perlu dilakukan.

Zina tidak terjadi tanpa ada sebab atau sesuatu yang melatarbelakanginya. Dibawah ini akan menjelaskan secara singkat faktor penyebab terjadinya perzinaan, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor penyebab yang berasal dari diri pribadi. Faktor ini timbul karena ada dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan perzinaan. Faktor penyebab internal terjadi akibat: Pertama, perkembangan alat seksual yang tidak terkontrol dengan baik bisa menjerumuskan pada pikiran hasrat serta tindakan asusila. Kedua, kualitas pribadi. Kualitas pribadi yang tidak baik seperti perkembangan emosional yang kurang, adanya hambatan perkembangan hati nurani serta tidak mampu mengatur waktu luang sehingga lebih memanfaatkan aktivitas keliru dari pada mengerjakan hal yang bermanfaat.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab yang paling mendominasi seseorang dapat

terjerumus perzinaan. Dibawah ini membahas secara singkat beberapa faktor penyebab utama perzinaan, yaitu:

a. Keluarga

Keluarga merupakan tempat anak tumbuh dan besar bersama kedua orang tuanya. Orang tua mempunyai kewajiban memberikan bimbingan dan arahan serta tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Nilai-nilai ajaran agama, seperti: akidah, akhlak, serta syariat harus ditanamkan sejak dini supaya ketika memasuki remaja, anak tidak berperilaku yang menyimpang. Orang tua merupakan cermin atau contoh serta figur bagi seorang anak. Oleh sebab itu, perilaku anak sangat ditentukan oleh pendidikan serta teladan yang diberikan orang tuanya.

Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya yang membentuk mereka menjadi pribadi yang baik ataupun buruk. Dengan demikian peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak sangat penting. Anak yang sudah ditanamkan nilai akhlak yang baik,

sulit untuk terjerumus ke dalam pelanggaran atau perbuatan maksiat. Begitu juga sebaliknya, minimnya pendidikan serta tauladan baik, karakter dan pribadi anak akan mudah dipengaruhi hal negatif.

b. Pergaulan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk saling mengenal serta bergaul di tengah masyarakat. Pergaulan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Individu akan menjadi baik, apabila hidup dan bergaul dengan orang yang berperilaku baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang dapat menjadi pribadi yang buruk apabila hidup di lingkungan masyarakat yang tidak baik. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya memerintahkan umatnya untuk memilih teman bergaul dengan orang yang soleh atau baik dan menghindari bergaul dengan orang yang berperilaku buruk.

Seseorang yang bergaul dengan orang baik akan mempengaruhi perilaku seseorang menjadi baik atau ia akan mengajarkan atau sebagai teladan bagi temannya. Begitu juga sebaliknya, bergaul dengan seseorang yang tidak baik akan

menjerumuskan seseorang kepada perilaku negatif. Selain itu akan terjadi perubahan perilaku, pandangan masyarakat bergantung kepada siapa seseorang berteman. Dengan demikian, teman memiliki pengaruh dalam pembentukan akhlak seseorang.

c. Media sosial

Era informasi dan digital saat ini memungkinkan siapa saja untuk mengakses berbagai informasi. Tidak hanya informasi yang berkonten positif tetapi juga berita yang bersifat negatif. Salah satu konten negatif yang sering sekali diakses oleh remaja adalah konten pornografi.

Tingkat keingintahuan mengenai seks pada masa remaja sangat tinggi. Hal ini disebabkan perubahan hormon dalam tubuh remaja sedang berkembang dan bergejolak. Dorongan yang menggebu inilah yang memacu remaja mencari informasi mengenai seks di media massa.

Kenyataan ini didukung oleh data penelitian yang telah dilakukan Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4500 Siswa SMP dan SMA tahun 2013 pada kota-kota besar di Indonesia didapat sebanyak

97% menyatakan bahwa mereka telah mengakses situs pornografi dan juga menonton film porno melalui internet.

Dengan keinginan untuk mempraktekannya secara nyata. Dengan demikian, media massa mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku seks bebas.

4 Macam-Macam Zina.

Dalam prinsip Islam, zina dikategorikan menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Kemudian, zina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh perawan atau perjaka yang belum pernah terikat hubungan perkawinan secara sah.²⁷

Selain dua jenis zina diatas, adapun jenis zina *al-lamam* atau perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. *Al-lamam* terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

²⁷ Tamrin, "Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Musawa* 11, no. 1 (2019): 4.

- a. Zina *ain* yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu (zina mata).
- b. Zina *qalbi* yaitu terjadi ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia (zina hati).
- c. Zina ucapan (lisan) yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang (mulut).
- d. Zina tangan (*yadin*) yaitu terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia atau penuh dengan hawa nafsu (zina tangan).
- e. Zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahakan kakinya menuju perzinahan.

5. Dampak dan Hukuman Berzina

a. Dampak Berzina

Zina merupakan kerusakan besar, keburukan nyata serta pengaruhnya begitu besar yang menyebabkan berbagai kerusakan, baik terhadap orang yang melakukan ataupun terhadap masyarakat secara umum. Mengingat perbuatan zina ini sudah sering terjadi, demikian juga penyebabnya juga telah tersebar dimana-

mana, maka berikut ini kami akan berusaha menyebutkan beberapa dampak negatif dari perbuatan zina ini, serta berbagai kemudharatan dan kerusakan yang diakibatkannya:

1. Dalam perbuatan zina terkumpul semua jenis keburukan, seperti lemahnya agama, hilangnya ketakwaan, hancurnya kesopanan, lenyapnya rasa cemburu, serta terkuburnya akhlak terpuji.
2. Perbuatan zina dapat menghilangkan rasa malu serta menjadikan seseorang tebal muka atau tidak tahu malu.
3. Perbuatan zina mengakibatkan kegelapan dan hilangnya cahaya hati.
4. Perbuatan zina akan menjatuhkan dan menghilangkan harga diri pelakunya, menjatuhkan derajatnya di hadapan sang pencipta dan seluruh makhluk-Nya, serta menghilangkan sebutan hamba yang berbakti, *'afif* (memelihara kehormatan diri), dan orang yang adil. Bahkan sebaliknya, orang banyak akan menjulukinya sebagai hamba yang jahat, fasik, pelacur, dan pengkhianat.

b. Hukuman Berzina

Islam secara tegas melarang umat manusia untuk melakukan perbuatan tercela ini. Begitu buruknya perbuatan zina, sehingga Islam memasukkan zina sebagai bagian dari dosa besar. Zina merupakan dosa besar ketiga setelah menyekutukan Allah SWT. (syirik) dan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan.

Bahkan dalam ayat lain disebutkan perzinaan adalah perbuatan yang melampaui batas. Oleh sebab itu, hukuman bagi pezina yang telah menikah yaitu rajam sampai mati. Sedangkan, balasan bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah 100 kali cambuk. Hukuman rajam bagi pezina muhsan dilakukan di tempat umum agar bisa disaksikan oleh masyarakat luas sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan zina. Selain itu, karena dianggap sebagai perbuatan buruk, lelaki pezina dilarang untuk menikahi atau dinikahi oleh perempuan baik (yang tidak melakukan zina).²⁸

²⁸ Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW," *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 144.

Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif berbeda pandangan dalam permasalahan *had* (hukuman) zina. Hukum pidana Islam memandang bahwa setiap pelaku zina atau orang yang melakukan hubungan kelamin diluar nikah diancam dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin atau belum, baik dilakukan suka sama suka ataupun tidak sebab *jarimah* (tindak pidana) zina dalam hukum Islam masuk kedalam kategorisasi *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* yaitu *jarimah* (tindak pidana) yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah, yaitu hak masyarakat artinya hakim (penguasa) hanya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an serta Al-Sunnah serta tidak berhak menambah atau mengurangi hukumannya.²⁹

Sebaliknya, hukum pidana positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada dasarnya yang dianggap zina menurut hukum pidana positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.

²⁹ Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal at-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 312.

Kemudian, bagi orang muslim yang menuduh zina orang lain tanpa ada bukti yang benar dan tuduhan tersebut dinyatakan tidak benar, maka diancam dengan hukuman berupa dera atau cambuk sebanyak 80 kali. Hukuman ini dapat gugur apabila bisa mendatangkan empat orang saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan zina.

Dalam hukum positif para pelaku zina ditentukan dalam pasal 485 RUU-KUHP, sebagaimana telah dikemukakan, tidak terbatas pada pelaku zina yang kedua pelakunya atau salah satu pelakunya adalah orang-orang yang dalam ikatan perkawinan yang sah. Pasal 485 Ayat (1) huruf e menentukan bahwa kedua pelaku zina itu termasuk orang-orang yang tidak terikat perkawinan. Deliknya pun disebut secara tegas sebagai delik zina. Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 485 RUU-KUHP 2008 pun telah berat, yaitu paling lama 5 tahun bukan 9 bulan.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang KUHP bahwa perbuatan persetubuhan diluar

³⁰ Agus Salam Iskandar, "Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina," *Tasamuh : Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 150–151.

perkawinan yang bisa dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya atau salah satu pelaku adalah orang yang dalam ikatan perkawinan dengan seseorang.
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak pingsan.
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan dibawah umur 15 tahun.
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Negara Indonesia mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan umat beragama, termasuk masalah perkawinan.³¹ Misalnya, mengatur tentang syarat diperbolehkannya perkawinan poligami.

Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gone* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.³²

³¹ Anthin Lathifah, "Perkawinan Negara Dan Perkawinan Sipil: Peran Kebijakan Negara Tentang Perkawinan Beda Agama Di Jawa Tengah," *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 8.

³² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi, 2022).

Meskipun tugas dan tanggung jawab suami istri dalam hal mengasuh, mendidik dan membesarkan anak sudah diatur sedemikian rupa secara normatif. Akan tetapi, terkadang konflik rumah tangga kerap terjadi sehingga bermuara pada perpisahan kedua belah pihak maupun berpoligami.³³

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam bukunya mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.³⁴

Berdasarkan kajian hukum, poligami memiliki hukum asal yakni mubah, mubah yang dimaksud disini ialah boleh atau diizinkan oleh syara', bukan sunnah apalagi wajib. Hukum yang

³³ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Iqtisad* 7, no. 2 (2020): 3.

³⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

mubah ini dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan di sekitarnya atau dengan kata lain, hukum mubah ini bersifat kondisional dan fleksibel.³⁵

Monogami merupakan lawan kata dari poligami, dimana monogami merupakan suatu bentuk pernikahan tunggal yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri, yang dalam menjalankan pernikahan tersebut dilakukan dengan penuh semangat serta berlimpah kasih sayang antar keduanya dan juga pelayanan seksual suami istri tidak terbagi dengan orang lain. Atas dasar ini, sebagian ulama mengatakan asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, karena bentuk pernikahan ini dianggap lebih tepat sehingga dapat terbentuk tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah.³⁶

Pada hakikatnya, perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, namun sebagai akad

³⁵ Nur Aisah Simamora, "Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang 'Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung' Menurut Para Ahli Hukum Islam Di Sumatera Utara," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019): 117–118.

³⁶ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam," *Jurnal An-Nida* 39, no. 1 (2014): 130.

yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan ibadah. Perkawinan syarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (tenteram, cinta, dan kasih sayang).³⁷

Ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas.³⁸ Dengan diperbolehkannya poligami tidak serta merta hal ini bebas dilakukan oleh setiap orang. Islam tetap memiliki syarat serta batasan yang ketat pada seseorang yang hendak melakukan poligami. Misalnya, seseorang boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri, jika ia benar-benar mampu dan berlaku adil kepada keempat istrinya tersebut dalam hal

³⁷ Daud Rismana, "Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Grobogan," *Jurnal DIMAS* 19, no. 2 (2019): 120.

³⁸ Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 50.

apapun, baik mengenai nafkah, pembagian waktu, maupun tempat tinggal.³⁹

Syarat izin dari istri yang harus diperoleh seorang suami untuk berpoligami, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk poligami. Hal ini mengingat Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menutup pintu untuk berpoligami, melainkan hanya mengatur syarat-syaratnya. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama cukup banyak mengeluarkan izin berpoligami. Untuk menilai kelayakan persyaratan poligami, para hakim di Pengadilan memegang peranan kunci antara meloloskan atau tidak mengizinkan.⁴⁰

Problematika dalam keluarga menjadi keniscayaan yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri, untuk mengatasinya dibutuhkan kedewasaan, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri.⁴¹

³⁹ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 274.

⁴⁰ Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Petkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, no. 1 (2012): 2.

⁴¹ Maskur Rosyid, *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbarukan* (Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2022).

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang Pengadilan Agama di Indonesia, angka perceraian terus meningkat pada setiap tahunnya.⁴² Selain perkara perceraian, pengajuan izin poligami turut serta mendominasi perkara yang masuk di Pengadilan Agama.

Fenomena hukum semacam ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih membuka jalan bagi seorang pria untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dapat dipahami bahwasanya jika khawatir akan terjadinya ketidakadilan dalam beberapa istri demikian baik dari sisi apa saja maka batasilah hal tersebut hanya dengan satu orang istri saja, hal tersebut juga mengurangi atau membatasi ketakutan akan ketidakadilan yang mungkin saja akan terjadi. Sebabbolehkan berpoligami bagi seorang suami

⁴² Alfian Qodri Azizi Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 43.

adalah apabila ia mampu berlaku adil dengan istri-istrinya.⁴³

Disebut poligami apabila seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang istri, tapi tidak lebih dari empat orang istri. Jika berkaca pada ketentuan terkait pandangan mazhab dari kalangan ahli sunnah, dikatakan bahwasanya menikahi seorang perempuan untuk menjadikannya istri yang lebih dari 4 orang tidaklah diperbolehkan, jika ia ingin menikahi perempuan yang kelima ia wajib untuk menceraikan terlebih dahulu satu orang istrinya.

Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addud al-zawajah*. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Dengan demikian poligami itu tidak terbatas hanya dilakukan oleh lelaki, tetapi juga oleh perempuan. Istilah khusus yang mengacu pada perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan adalah poligini (*polygyny*) dan yang mengacu pada perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki adalah poliandri (*polyandry*). Menurut tinjauan

⁴³ Armasitho Siti Nor Aishah, Siti Zailia, "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 6.

Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.⁴⁴

Poligami pada masa Rasulullah SAW dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, hal ini tidak tampak pada praktik poligami yang terjadi saat ini. Dimana banyak hal-hal yang menyimpang dari prinsip poligami pada awalnya. Praktik poligami yang dilakukan Rasulullah Saw tidak semata-mata tanpa tujuan yang jelas, berikut ialah tujuan dan maksud poligami yang dilakukan Rasulullah :⁴⁵

- a. Rasulullah SAW diutus Allah untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Anbiya : 107.
- b. Rasulullah SAW diutus menjadi suri tauladan bagi umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ahzab : 21.
- c. Rasulullah SAW diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, serta kaum tertindas

⁴⁴ M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 153.

⁴⁵ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 275.

lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa : 127.

- d. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk berumah tangga supaya membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, serta menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan, tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan seks saja.
- e. Banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka perlu mengkaji supaya makna yang terkandung di dalamnya menjadi jelas dan diimplementasikan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa praktik poligami yang dilakukan Rasulullah tidak hanya mengedepankan nafsu belaka atau hanya untuk mendapatkan keturunan saja. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam perkawinan Rasulullah poligami yang dilakukan dengan mengawini wanita yang sudah lanjut usia, kecuali Aisyah. Poligami ini dilakukan ketika dalam kondisi perang jihad di mana tujuan utamanya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Dengan sejarah poligami Rasulullah yang demikian, tentunya sangat berbeda dengan praktik poligami pada saat ini

yang berkembang di masyarakat, dimana banyak yang melupakan prinsip mengutamakan keadilan sebagai syarat utama untuk melakukan poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

Pada dasarnya, Hukum Islam selalu dibangun atas dasar mewujudkan masalah. Sementara untuk menilai ada atau tidaknya masalah pada suatu perbuatan hukum harus selalu memperhatikan kondisi riil.⁴⁶ Hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merinci bahwa poligami dalam islam adalah kebolehan yang bersyarat.

Sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an itu sendiri pada Surah An-Nisa' Ayat (3) yang membolehkan poligami dengan syaratnya dengan empat orang istri dan bisa berlaku adil dan dalilnya sebagai berikut:

⁴⁶ Mahsun, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern," *Jurnal Ahkam* 25, no. 1 (2015): 6.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴⁷

Berlaku adil adalah yang mampu berbuat keadilan dalam rumah tangga, prinsip keadilan dalam soal materi yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil dalam pembagian nafkah, sandang, pangan, dan papan, juga keadilan dalam batiniyah. Dua surah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan tolak ukurnya. Berikut adalah bunyi surah An-Nisa' Ayat 129:

⁴⁷ Quran Kemenag, QS. An-Nisa (4) Ayat (3).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.⁴⁸

3. Syarat Poligami

Syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia dapat berlaku adil di antara dua istri atau istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak tersebut dengan adil-adilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan.⁴⁹

Imam Sawi, Imam Syarwani dan Ulama salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang diperhatikan bagi laki-laki yang mau

⁴⁸ Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa (4) Ayat (129).

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, 1st ed. (Penerbit Jabal, n.d.).

berpoligami adalah kesanggupan diri untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini dapat diartikan, sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia sanggup atau mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya atau tidak. Seandainya ia merasa tidak akan mampu, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Wahbah Az-Zuhaily juga memberikan pendapat bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi-bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu: Kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya.

Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad mengatakan bahwa bahwa laki-laki boleh berpoligami kalau dapat memenuhi tiga syarat yaitu para wanita yang akan dinikahi itu beragama Islam, dikhawatirkan terjerumus ke perzinahan jika tidak berpoligami, mampu adil terhadap istri-istrinya.

Adapun di Indonesia, dasar untuk poligami ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57. Bunyi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
 - b. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan di atas, pelaku poligami harus mendapat persetujuan dari istri terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan (tertulis) dan persetujuan tersebut harus disebutkan di depan sidang Pengadilan. Pada saat proses pengizinan berpoligami, pihak suami harus bisa menunjukkan bukti-bukti kepada Pengadilan Agama bahwa suami tersebut sanggup menghidupi keluarga dan anak-anaknya, baik dari istri pertama maupun kedua,

serta dapat berlaku adil sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Bukti-bukti tersebut antara lain:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Di samping itu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum mendapatkan izin dari pengadilan.⁵⁰

Pencatatan perkawinan berimplikasi pada pengangkatan anak dan pengesahan anak.⁵¹ Seperti yang tercantum dalam Pasal 50 Ayat 2 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 24/2003 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Harus diakui bahwa Indonesia

⁵⁰ Jalil Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005).

⁵¹ Nur Hidayati Setyani Ceprudin, *Perlindungan Hak Dan Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila* (Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2021).

dikenal dengan negara yang majemuk dalam hal agama dan keyakinan.⁵² Jadi, dalam hal perkawinan dinilai sah jika telah dilaksanakan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

Agama bermetamorfosa ke dalam dua bentuk yaitu agama organisatoris (*organized religion*) dan agama substansialis (*unorganized religion*). Yang pertama, diwarisi secara askriptif dimana manusia menerimanya secara instan dari orang dekatnya seperti orangtua, saudara, teman, dan sebagainya. Yang kedua, terbentuk secara alamiah dan dikonstruksi oleh pemilik kebudayaan (manusia). Tipe ini konsisten terhadap universalitas nilai, dimana semua agama itu baik dan mengajarkan keluhuran pekerti.⁵³

Dalam perkawinan poligami pihak yang akan dirugikan adalah anak. Sedangkan anak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan, ekonomi, dan

⁵² M. Arja Imroni Abu Hapsin, Komarudin, "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama," *Jurnal Walisongo* 22, no. 2 (2014): 352.

⁵³ Fakhruddin Aziz, "Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din) Pada Masyarakat Dermolo Jepara: Implementasi Maqashid Syari'ah Dengan Pendekatan Antropologi," *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 84.

kasih sayang. Perkawinan poligami akan berpotensi pada pemenuhan hak-hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan maksimal.⁵⁴ Oleh sebab itu maka kelompok yang kontra terhadap poligami berpendapat bahwa perkawinan poligami adalah bentuk perkawinan yang dilarang.

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa kewajiban memelihara anak dan kewajiban mendidik anak. Kewajiban orang tua terhadap anaknya, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengandung makna serupa dalam UU perkawinan, yaitu orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵⁵

Permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh Pihak Pengadilan Agama menurut pertimbangan Majelis Hakim yaitu dengan melihat persetujuan dari istri pertama

⁵⁴ Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Muslim," *Jurnal Al-Manahij* 13, no. 1 (2019): 145.

⁵⁵ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2021).

tentang kesediannya dipoligami atau tidak dan ada beberapa pengajuan persyaratan yang terdapat di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, Apabila ada salah satu persyaratan yang diajukan Pemohon itu kurang, maka Pengadilan Agama berhak memutuskan menolak berpoligami.⁵⁶

Adanya peraturan hukum tersebut membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk senantiasa mentaatinya, oleh karena itu, hukum bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia (hukum sebagai pedang bermata dua).⁵⁷

Kemudian, menurut Ilham Marzuq, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, yaitu :⁵⁸

- a. Baik akhlaknya. Akhlak merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena tujuan dari membina rumah tangga utamanya ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhir hayat.

⁵⁶ Emma Nayly Syifa, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia: Studi Kasus Pelaku Poligami Di Desa Suruh Kec. Suruh Kab Semarang 2011* (Salatiga: Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga, 2011).

⁵⁷ Briliyan Erna Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga," *Jurnal PALASTReN* 5, no. 2 (2012): 187.

⁵⁸ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis* (Sidoarjo: Masmedia Buana Utama, 2009).

Ketika seorang suami memiliki akhlak yang baik, maka dengan sendirinya akan membina keharmonisan rumah tangga, walaupun dalam kondisi berpoligami.

- b. Iman yang kuat. Seorang kepala keluarga hendaknya memiliki iman yang kuat agar bisa menghadapi segala cobaan dalam keluarganya dengan bijaksana, karena pada dasarnya tugas seorang suami yang berpoligami ialah memimpin keluarga, membimbing, mendidik, serta melindungi para istrinya beserta keluarganya.
- c. Memiliki materi yang cukup. Materi yang cukup sangat berkaitan dengan masa depan keluarga dan untuk menunjang sikap adil terhadap para istrinya. Karena pada hakikatnya seorang suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sampai kapanpun.
- d. Jalan darurat. Yang dimaksud jalan darurat disini ialah sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam keluarganya yang akan berdampak Panjang, misalnya istri tidak bisa menghasilkan keturunan yang nantinya akan berdampak tidak ada penerus silsilah keluarga.

4. Prosedur Poligami

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian, berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 KHI menyatakan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila ada seorang suami yang bermaksud memiliki istri lebih dari seorang, atau dengan kata lain ingin berpoligami, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. Kemudian Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan tentang:⁵⁹

⁵⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975.

- a. Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh badan tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Proses pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah surat-

surat beserta lampiran-lampirannya diterima oleh Pengadilan. Jika Pengadilan berpendapat bahwa alasan yang diajukan Pemohon sudah cukup dan memenuhi syarat untuk memiliki istri lebih dari seorang/berpoligami, maka Pengadilan akan mengeluarkan keputusan berupa izin untuk beristri lebih dari seorang/berpoligami.

5. Hikmah Poligami

Islam memperbolehkan poligami bertujuan untuk suatu kemaslahatan yang timbul akibat kondisi kehidupan. Berpoligami bukanlah suatu yang diwajibkan dan bukan suatu yang disunnahkan sebagaimana anggapan sebagian orang, akan tetapi oleh Islam dibolehkan.

Kebolehan poligami bukanlah suatu pembolehan yang tanpa adanya makna atau hikmah. Walaupun hikmah hakikatnya hanya Allah yang tahu, namun dalam hal ini para ulama fiqh mencoba untuk mencari tahu dan menuliskan dalam kitab fiqh mereka mengenai apa hikmah yang terkandung dalam kebolehan poligami, hikmah kebolehan melaksanakan poligami menurut Sayyid Sabiq ialah:

- a. Merupakan karunia Allah SWT dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya

poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, akan tetapi dengan syarat sanggup berlaku adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat tinggal, kasih sayang, serta dalam hal menyalurkan nafkah kepada mereka.

- b. Adakalanya karena istri mandul atau menderita sakit yang tak ada harapan sembuh, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami istri, padahal suami ingin memiliki anak dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu, ketika dalam keadaan seperti ini melakukan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh, akan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ada golongan laki-laki yang mempunyai gairah seksual diluar kenormalan laki-laki biasa (*hypersex*), yang mana merasa tidak puas dengan seorang istri saja. Dan istri pun merasa tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seksual suaminya, maka dalam

hal ini pula poligami bisa dijadikan sebagai alternatif agar suami tidak terjerumus untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain.

- d. Poligami sebagai solusi untuk kebutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri yang pertama maupun yang sebelumnya, sekalipun dalam hal ini istri sebelumnya tidak menjalankan fungsinya sebagai istri.

Kemudian, menurut Al Jurjani, ada beberapa hikmah berpoligami yakni:⁶⁰

1. Kebolehan poligami dibatasi sampai empat orang yang berarti disini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran dalam tubuhnya, jadi menurutnya sangatlah pantas laki-laki memiliki istri empat.
2. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, yaitu pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan industri.
3. Bagi seorang suami yang memiliki empat istri, berarti ia memiliki waktu senggang

⁶⁰ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 279.

selama tiga hari dan ini waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pernikahan dengan cara poligami bukanlah sesuatu yang banyak menimbulkan mudharat saja tanpa ada manfaatnya, akan tetapi poligami juga memiliki hikmah yang dapat mempengaruhi dalam membina rumah tangga.

BAB III
PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA PURWODADI

A. Profil Pengadilan Agama Purwodadi

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi dari awal pertama sejarah berdirinya dimulai dari menempati kamar yang bentuknya semacam emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah di daerah Kauman dipinjami tanah masjid, pindah lagi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan atau sebelah selatannya masjid, kemudian menempati DIPENDA (sekarang BPKD Kab.Grobogan), pindah lagi di DPRD Kabupaten Grobogan yang kemudian tahun 1977 sesuai dengan perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gedung yang lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan terutama setelah berlakunya UU No.1 Th.1974.

Kemudian pindah di Jl. Pemuda/Jl. Jendral Sudirman dan tanggal 25 Juni 1989 menempati gedung milik sendiri di Jl.P.Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 bulan februari tahun 2008 menempati gedung

baru yang representatif di depan stadion Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmianya dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura.

Sebelum keluarnya Stb Nomor: 152 Tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi masjid, pada masa kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai penghulu. Campur tangan pemerintahan kolonial atas persoalan Peradilan Agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada tahun 1820 M sebagaimana tertuang pada stbl 1820 no. 24 pasal 13 yang diperjelas oleh stbl 1835 no.58 yang isinya antara lain:

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal 63 perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusan tetapi gugatan untuk

mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan “pendeta” itu harus diajukan kepada Pengadilan-Pengadilan biasa”.

Kemudian atas usul dari L.W.C.Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan Teori Receptio in complexu yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah Belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-undangan yang lebih konkrit yakni dalam stbl nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Di Purwodadi menurut keterangan para tokoh-tokoh masyarakat dan para kyai-kyai sepuh, Pengadilan Agama Purwodadi semula berada di lingkungan Kauman di depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi Jl. Pemuda No 85A Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jendral Sudirman Purwodadi.⁶¹

⁶¹ “Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi,” *Pengadilan Agama Purwodadi*, accessed March 8, 2023, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi>.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Purwodadi

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi Yang Agung.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
2. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat.
3. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik.⁶²

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan

⁶² “VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA PURWODADI,” *Pengadilan Agama Purwodadi*, accessed March 8, 2023, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama diantaranya:

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

- a. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- d. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

- e. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Selain itu, ada juga beberapa fungsi lain yaitu:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Purwodadi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi yang terdiri atas 19 Kecamatan dan 280 Kelurahan yang terdiri atas :

- a. Purwodadi
- b. Toroh
- c. Geyer
- d. Grobogan
- e. Brati
- f. Klambu
- g. Wirosari
- h. Ngaringan
- i. Tawangharjo
- j. Kradenan
- k. Gabus
- l. Pulokulon
- m. Godong
- n. Penawangan
- o. Karangrayung
- p. Gubug
- q. Tegowangu
- r. Kedungjati
- s. Tanggungharjo

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah:⁶³

1. Ketua : Antoni Said, S.Ag.
2. Wakil Ketua : Drs Husaini, S.H., M.H.
3. Hakim :
 - a. Drs. H. Januar
 - b. Drs. Abd. Adhim, M.H.
 - c. Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H.
 - d. Drs. H. Rohmad Aryadi, S.H.
 - e. Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.
 - f. Drs. H. Nursalim, S.H., M.H.
 - g. Drs. H. Sofi'ngi, M.H.
 - h. Jasmani, S.H.
 - i. Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.
4. Sekretaris : Hammad Asyari, S.H.
5. Panitera : Mun'im, S.H.
6. Panitera Muda Permohonan : Ira Setiyani, S.H.
7. Panitera Muda Gugatan : Mulyoso, S.H.

⁶³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 8th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

8. Panitera Muda Hukum : Sunarto, S.Sos,
M.H.
9. Panitera Pengganti : Drs. Ali Mahsun
10. Analisis Perkara Peradilan : Vernanda
Safitri, S.H.
11. Administrasi Registrasi Perkara : Nuke
Novianti, A.Md. A.B.
12. Administrasi Hukum : Ahmadi
13. Pengelola Perkara : Firda Amila, A.Md.
14. Panitera Pengganti
 - a. Drs. Ali Mahsun
 - b. Fitri Istiawan, S.H.
 - c. Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.
 - d. Nur Cholifah, S.H.
15. Jurusita / Jurusita Pengganti
 - a. Mutiah, S.H.
 - b. Eko Soeroto
 - c. Ida Badriati, S.H.
 - d. Sismanto
16. Kepala Sub bagian
 - 1) Perencanaan, TI dan Pelaporan
Merdeka Ita Mustofa, S.H.
 - 2) Kepegawaian dan Ortala
Shoimatul Fauziah, S.H.I.
 - 3) Fungsional Pranata Keuangan APBN
Dessy Ratna Shandra

4) Umum dan Keuangan

Anang Budiarto, S.H.

17. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Ali Asyari, S.AP.

18. Pengelola BM : A. Micxail Wioldan, A.Md.

B. Putusan Hakim Atas Izin Poligami di Pengadilan Agama Purwodadi

Salah satu jenis perkawinan yang ada di Indonesia ialah perkawinan poligami. Perkawinan poligami banyak menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, sebagian masyarakat ada yang setuju akan hal tersebut, namun tidak dapat dipungkiri banyak juga masyarakat yang menolak akan fenomena tersebut dengan berbagai alasan. Akan tetapi, di sisi lain bahwa poligami dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir terjadinya perselingkuhan, prostitusi, maupun hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Pada dasarnya, hukum keluarga di Indonesia menganut asas monogami, tetapi aturan tersebut tidaklah bersifat mutlak.

Prinsip perkawinan monogami yang berlaku mutlak ialah bagi istri, dan sebaliknya tidak berlaku mutlak bagi suami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pembahasan asas monogami terdapat pengecualian

yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁴

Prosedur poligami yang cukup mudah secara sepintas cenderung hanya membela kepentingan pihak dari suami, yakni suami tersebut hanya memberitahukan kepada pegawai pencatatan pernikahan dimana pernikahan tersebut akan dilaksanakan.

Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, dimana Undang-Undang menganut prinsip mempersulit terjadinya poligami. Maka prosedur yang harus dipenuhi dari setiap akan dilakukannya poligami maka harus izin lembaga formal yaitu Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas

⁶⁴ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan," *Jurnal Sosial dan Pembangunan Mimbar* 23, no. 2 (2007): 309.

monogami, baik untuk pria ataupun untuk wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Asas yang dianut dalam Undang-Undang tersebut lebih diperketat dalam membatasi poligami, tidak hanya didasarkan pada kemauan dan kehendak suami saja, tetapi melalui pemeriksaan dan pertimbangan matang dari suatu lembaga resmi yaitu Pengadilan. Dasar pertimbangan yang dibuat Pengadilan dalam memberikan izin poligami atau menolak tentu akan melihat sejauh mana syarat-syarat poligami tersebut telah dipenuhi. Seorang suami yang beragama Islam yang ingin beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama.

Menurut Bapak Jasmani Muzayin, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi permohonan izin poligami sudah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 56, 57, 58,

dan 59. Bapak Jasmani Muzayin, S.H memaparkan bahwa tahapan untuk melakukan izin perkawinan poligami dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya (terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
- b. Surat dalam permohonan izin poligami berupa surat permohonan sebanyak empat rangkap, fotocopy KTP Pemohon, KTP istri pertama, KTP calon istri, fotocopy kartu keluarga Pemohon, fotocopy buku nikah Pemohon, surat keterangan status calon istri (apabila sudah pernah menikah, melampirkan fotocopy akta cerai), surat keterangan penghasilan yang diketahui desa/instansi yang terkait, surat izin dari atasan apabila PNS, surat pernyataan berlaku adil, surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri, surat keterangan pemisahan harta, membayar biaya panjar perkara.

⁶⁵Jasmani Muzayin, *wawancara*, (Purwodadi, 13 April 2023).

- c. Permohonan izin pada perkawinan poligami adalah termasuk perkara *contensius*.
- d. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengarkan pihak istri-istri ke ruang persidangan.
- e. Panggilan dilakukan secara resmi dan patut.
- f. Pemeriksaan pada izin perkawinan poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari.
- g. Pada sidang pertama pemeriksaan perkara poligami, hakim akan mengutamakan perdamaian terlebih dahulu (Pasal 130 Ayat (1) HIR).
- h. Jika tercapai perdamaian, maka perkara tersebut dicabut kembali oleh Pemohon.
- i. Langkah selanjutnya Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan.
- j. Meskipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri, harus dipertegas kembali dengan cara persetujuan lisan di depan persidangan, kecuali jika istri telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, kemudian menunjuk seseorang sebagai wakilnya.
- k. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama

memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

l. Terhadap putusan tersebut, pihak istri atau suami dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

m. Panjar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Dalam perkara perkawinan poligami, hakim melakukan pertimbangan untuk memutus perkara tersebut berdasarkan syarat dan alasan permohonan suami yang akan melakukan poligami apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain diharuskan untuk memiliki kemampuan intelektual hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata mengacu kepada Hukum Acara Perdata yang memiliki beberapa asas pokok diantaranya hakim harus bersifat pasif yang memiliki arti inisiatif berperkara bukan dari Hakim, tetapi dari para pihak yang merasa haknya terganggu

atau dirugikan oleh orang lain. Asas hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, asas terbukanya persidangan, asas kedua belah pihak harus didengar, asas putusan harus disertai alasan, asas hakim tidak berpihak pada siapapun, dan asas beracara dikenakan biaya. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim dituntut untuk berpikir secara yuridis sehingga menghasilkan hukum yang memiliki nilai kepatutan, kelayakan, keselarasan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.⁶⁶

Dasar hukum yang akan digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku dan relevan dengan perkara tersebut, disusun menurut hierarkinya/urutan derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis yang lainnya.

⁶⁶ Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 1, no. 2 (2015): 223.

Produk akhir dari perkara yang diajukan di Pengadilan ialah putusan atau penetapan. Dalam hal ini, salah satu unsur dalam putusan yang perlu diperhatikan ialah bagian pertimbangan, dimana pertimbangan merupakan dasar dalam mengeluarkan putusan. Pertimbangan dalam perkara perdata memuat dua aspek yakni pertimbangan tentang hukumnya dan pertimbangan tentang duduk perkara atau biasa disebut dengan peristiwa hukum.⁶⁷

Pertimbangan tentang hukumnya membahas mengenai bagaimana cara Hakim dalam mengkualifikasi fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan dari kedua belah pihak baik dari Penggugat atau Tergugat yang memuat dasar-dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara.

Sedangkan dalam hal pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum memberikan gambaran secara singkat dan jelas kronologi terjadinya perkara tersebut dimulai dari mediasi atau usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, saksi, serta kesimpulan. Pada pokoknya, pertimbangan hakim dalam putusan memuat tentang alasan yang

⁶⁷ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Nizham* 07, no. 01 (2019): 108.

dikemukakan hakim dalam mengambil keputusan yang sedemikian rupa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui beberapa tahapan diantaranya konstatir, kualifisir, serta konstituir. Tahap konstatir merupakan tahapan dimana hakim melihat mengetahui, mengetahui, serta membenarkan telah terjadinya peristiwa, bersifat pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian.

Dalam tahap ini hakim harus bersifat logis serta penguasaan hukum pembuktian hakim sangat dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kualifisir, yakni tindakan hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk peristiwa yang telah konstatir. Dalam tahap ini, hakim menilai terhadap dalil yang telah terbukti dan atau yang tidak terbukti dengan mencari penerapan hukum yang tepat. Selanjutnya tahap terakhir yaitu konstituir, merupakan tindakan hakim untuk memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Dalam tahap ini hakim telah menentukan hukumnya.⁶⁸

⁶⁸ Risqiyah Rosyidatul Azizah, "Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Kosmik Hukum* 21, no. 01 (2021): 31.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dalam proses memutuskan suatu perkara ialah menggunakan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁶⁹ Yang dimaksud hukum tertulis disini ialah berupa peraturan-peraturan tertulis yang dijadikan pedoman, sedangkan hukum tidak tertulis ialah hukum yang berlaku pada kenyataan di masyarakat. Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Jasmani Muzayin, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, beliau menuturkan:⁷⁰

“Dalam memutuskan suatu perkara, kami selaku Majelis Hakim tentunya memiliki beberapa pertimbangan yang sudah kami sandarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutuskan perkara tentunya tidak dengan semena-mena, bisa saja akan mengakibatkan ketidakadilan nantinya dan akan merugikan para pihak. Itu yang menjadi pertimbangan kita juga, bagaimana efek kedepannya bagi kedua belah pihak.”

Kemudian, beliau menegaskan kembali, bahwa:

“Jadi begini, beberapa pertimbangan itu misalkan mediasi gagal mencapai kesepakatan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, alasan dan syarat poligami terpenuhi, alat bukti terpenuhi baik bukti

⁶⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, 6th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

⁷⁰ Jasmani Muzayin, *wawancara*, (Purwodadi, 13 April 2023).

surat maupun saksi, memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum agama.”

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam putusannya hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan tertulis yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tentang poligami, tetapi hakim juga mempertimbangkan aspek yang ditimbulkan ketika permohonan izin poligami tersebut tidak diizinkan dan akan berdampak buruk untuk kedepannya.

Oleh karena itu, syarat utama yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwodadi berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi persetujuan dari istri, kesiapan dalam segi materi, dan harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri. Tentunya ada pertimbangan dari segi hukum tidak tertulis lainnya yang sudah dipertimbangkan secara teliti ketika proses persidangan berlangsung. Selanjutnya, penulis akan memaparkan dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan putusan perkara tersebut hakim menggunakan Asas *Contra Legem*. Yang dimaksud Asas *Contra Legem* adalah wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal seorang suami telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama dan poligami telah benar-benar dilaksanakan, maka akan timbul dan melekat kewajiban baru kepada suami, serta hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama, maka berlakulah isi dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi sebagai berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri yang kedua atau berikutnya itu terjadi.

- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan Pemohon terhadap permohonan izin perkawinan poligami oleh Pengadilan yang berwenang, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Dalam putusan ini dapat diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami pada tanggal 27 November 2019. Mengemukakan bahwa Pemohon akan meminta izin poligami terhadap calon istri kedua Termohon umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Syarat-syarat untuk melakukan izin poligami sudah sesuai ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin poligami ini dilakukan sebab Pemohon *hypersex*, sehingga Termohon 1 merasa kewanjaban jika harus melayani hasrat seksual Pemohon, dan akhirnya Pemohon menyalurkan hasrat seksualnya kepada

perempuan lain yang sekarang telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan, maka dari itu pemohon bermaksud izin melakukan poligami. Oleh karena itu, Pemohon meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon atas pengajuan izin poligami. Telah diketahui juga bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berjalan sekitar 30 tahun 1 bulan telah dikaruniai satu orang anak yang berusia 29 tahun dan telah menikah.

Pada akhirnya penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengajukan izin Poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Alasan-alasan yang mendasar untuk pengajuan melakukan permohonan izin perkawinan poligami ini tidak terpenuhi dalam kasus ini namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon.

Menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan permohonan

Pemohon tersebut haruslah ditolak karena alasan tidak terpenuhi namun dua pertimbangan diatas Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan izin poligami dimana dapat menikah lagi dengan calon istrinya. Disini penulis melihat bahwa Majelis Hakim telah menjalankan fungsinya serta wewenangnya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam berkas Putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya telah begitu dekat dan calon istri kedua telah hamil akibat bersetubuh dengan Pemohon dan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, maka jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru mudharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri keduanya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami patut untuk dikabulkan.⁷¹

Menurut Bapak Jasmani Muzayin, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi memberikan keterangan mengenai putusan tersebut, beliau menuturkan bahwa:⁷²

“Ketika Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini tentunya sudah memikirkan banyak hal, begitu juga ketika mengabulkan permohonan izin poligami ini. Setelah kami teliti bahwa memang Pemohon mengalami *hypersex*, jadi meskipun istri masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik tetap saja Pemohon merasa kurang dalam hal kebutuhan biologisnya. Pemohon boleh saja berpoligami asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yang utamanya mampu berlaku adil terhadap para istrinya serta memenuhi kebutuhan materinya dengan baik.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persyaratan utama yang dijadikan pedoman hakim dalam

⁷¹ Pengadilan Agama Purwodadi, *Berkas Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd*, n.d.

⁷² Jasmani Muzayin, *wawancara*, (Purwodadi, 13 April 2023).

memutuskan perkara tersebut yaitu karena Pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif dan alternatif dalam fakta dalam persidangan. Sehingga, Majelis Hakim menganggap permohonan ini patut untuk dikabulkan serta sejatinya hal ini merupakan ijtihad Majelis Hakim yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

2. Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd

Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tentang izin poligami yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak pengajuan, persidangan, pertimbangan hukum serta putusannya, dapat diuraikan sebagai berikut.

Setelah melakukan penelitian terhadap putusan tersebut, diketahui bahwa permohonan izin poligami tersebut diajukan oleh pihak yang bersangkutan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi yang tercantum pada Perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tanggal 23 Oktober 2020.

Dalam duduk perkara pada putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd telah diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan

pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Karangrayung Kabupaten Grobogan yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/69/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami pada tanggal 22 Oktober 2020, mengemukakan bahwa Pemohon akan meminta izin poligami terhadap calon istri kedua Termohon bernama ANAK umur 20 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ANAK dan dari hubungan tersebut sudah dikaruniai anak perempuan yang berumur 10 hari.

Maka dari itu Pemohon bermaksud untuk berpoligami dengan perempuan yang bernama ANAK dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya termohon memberikan jawaban secara lisan atas semua pernyataan di atas bahwa benar Pemohon mengajukan perkawinan lagi dengan alasan perempuan bernama ANAK tersebut mengaku

bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah berhubungan badan dengan perempuan bernama ANAK tersebut.

Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dan telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon disebabkan karena mendapatkan tekanan dari keluarga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon. Termohon keberatan dimadu karena disebabkan Pemohon tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan biaya kehidupan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua Pemohon.

Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bahwa pada hari persidangan telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan dan setelah menambah keterangannya dalam persidangan seperti di atas, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya karena Termohon sudah menyetujui walaupun ada paksaan dari pihak Pemohon dan calon istri kedua pemohon, walaupun sudah menandatangani perjanjian

tersebut Termohon mengatakan tidak ingin dimadu karena Termohon masih bisa melayani suami dan sedang hamil 4 bulan dan juga Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Alasan yang menjadi dasar mengajukan poligami tidak dipenuhi dalam kasus ini. Menurut penulis, dalam kasus ini hakim menggunakan fungsinya yaitu kebebasan hakim dalam proses menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara.

Penulis berpendapat demikian, karena pada dasarnya pemberian izin poligami di atas tidak terpenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat untuk permohonan izin poligami ini ditolak oleh Majelis Hakim itu sangat tepat, tetapi seharusnya Hakim juga mempertimbangkan nasib anak tersebut untuk kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat sekitar serta menghindari kemudharatan. Karena menurut saksi antara Pemohon dan calon istri kedua sudah menjalin hubungan layaknya suami istri dan sudah sampai mempunyai anak perempuan berumur kurang lebih 10 hari.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam berkas putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta seperti di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sebagai istri tidak dalam keadaan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Termohon dapat melahirkan keturunan (dalam keadaan hamil) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dipandang Pemohon belum ada kepastian mampu menjamin istri-istri dan anak-anaknya dan atau tidak ada jaminan dari Pemohon untuk menjamin biaya hidup dari Pemohon kepada istri-istrinya dan anak-anaknya.

Menimbang, berdasarkan keterangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk ditolak.⁷³

Menurut Bapak Jasmani Muzayin, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi memberikan keterangan mengenai putusan tersebut, beliau menjelaskan bahwa:⁷⁴

⁷³ Pengadilan Agama Purwodadi, *Berkas Perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd*, n.d.

⁷⁴ Jasmani Muzayin, *wawancara*, (Purwodadi, 13 April 2023).

“Karena istri digolongkan masih bisa melayani suami dan bisa mempunyai keturunan, dan juga dalam hal izin poligami ada paksaan terhadap istri Pemohon, maka Hakim tidak mengabulkan permintaan izin poligami tersebut. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengacu pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus
Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA. Pwd dan
Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA. Pwd**

Di dalam bab ini penulis akan menganalisis putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tentang izin perkawinan poligami. Pengadilan Agama Purwodadi telah memutuskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan mengambil sumber hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga aturan ini dipakai oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri,

tetapi mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat.⁷⁵

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, tentunya dengan mengingat beberapa ketentuan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Untuk membuat suatu kepuasan yang benar-benar sesuai kenyataan hukum dalam masyarakat. Dalam hal mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami, hakim juga mempunyai faktor-faktor yang melatar belakangi dikabulkan izin perkawinan poligami.

Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang berlaku bagi setiap makhluk ciptaan Allah SWT, semua diciptakan secara berpasangan. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi memiliki aturan untuk menjalani hidup berpasangan guna menjaga keberlangsungan harmonisasi keturunan dan kekerabatan.⁷⁶

Pada dasarnya asas perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut

⁷⁵ Eman Sulaeman, "Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 13.

⁷⁶ Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi," *Jurnal Lentera* 18, no. 2 (2019): 126.

asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷⁷ Namun di dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kesempatan adanya poligami bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.⁷⁸

Di masyarakat seperti sekarang ini, sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti hawa nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Memang pada dasarnya hukum poligami diperbolehkan jika seorang suami tidak dikhawatirkan berbuat zalim terhadap istri-istrinya. Jika dipastikan akan berlaku zalim, maka seorang suami lebih baik untuk beristri satu saja.⁷⁹

Perempuan sebagai salah satu makhluk Allah, yang sejatinya sejajar dengan kaum laki-laki. Perbedaan biologis antara keduanya tidak dapat menjadikan kaum perempuan menjadi makhluk

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

⁷⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990).

⁷⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016).

kelas dua. Sering kali dalam realita kehidupan, kaum perempuan menjadi bahan penindasan atas kelemahan mereka, karena dianggap bahwa kaum laki-laki sebagai kepala keluarga merasa menjadi nomor satu yang tidak dapat ditandingi. Sehingga karena kelemahan ini, mereka sering tertindas baik fisik atau psikisnya.⁸⁰ Padahal, perbedaan fisik antara keduanya menjadikan keduanya menjadi makhluk yang saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kehidupan harmoni dapat tercipta.

Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminology fikih dikenal dengan nafkah.⁸¹

Idealnya perkawinan adalah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan, perkawinan seharusnya menciptakan kebahagiaan. Untuk mewujudkannya perlu persiapan dan kematangan individu agar tercipta keluarga yang

⁸⁰ Suryani Lathifah Munawaroh, "Menelisik Hak-Hak Perempuan," *Jurnal Kafa'ah* 10, no. 1 (2020): 26.

⁸¹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Sawwa* 8, no. 2 (2013): 366.

nyaman, terpenuhi hak-hak pasangan, terlaksana semua kewajiban berumah tangga dan akhirnya terwujud keluarga yang sakinah.⁸²

Seorang suami yang berniat untuk melakukan izin poligami hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari pengadilan. Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 56 KHI Ayat 3.⁸³

Untuk memperoleh izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut sesuai bunyi Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: dalam hal suami yang akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan tempat tinggalnya.⁸⁴

Selanjutnya dasar pemberian izin poligami hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif atau sifatnya alasan yang

⁸² Muhamad Zainal Mawahib, *Hukum Islam* (Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2021).

⁸³ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

⁸⁴ Bibit, Liku, 153.

diperbolehkan untuk melakukan poligami.⁸⁵ Aturan ini tertuang di dalam Pasal 4 diungkapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksudkan dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸⁶

Alasan di atas juga terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

⁸⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

⁸⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4*, 1974.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸⁷

Selain harus dapat memenuhi alasan poligami atau syarat alternatif, pemohon juga harus bisa memenuhi persyaratan kumulatif poligami. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁸⁸

Dalam Hukum Islam, Allah memperbolehkan laki-laki untuk melakukan poligami yaitu Firman Allah dalam surah An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami dalam surah An-Nisa' Ayat 3 tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru

⁸⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

⁸⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat 1*, 1974.

sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang memperbolehkan para suami untuk melakukan poligami demi harkat, matabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Allah memperbolehkan suami (laki-laki) melakukan poligami dalam Surah An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129, sebenarnya sebagai pintu darurat, bukan untuk mempertunjukkan hawa nafsu, karena syarat yang harus diwujudkan oleh para suami adalah harus adanya rasa perilaku adil terhadap para istri maupun anak-anak mereka. Jika suami tidak dapat berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya maka menurut surah An-Nisa' ayat 3 lebih baik beristri satu saja karena demikian itu lebih dekat kepada tindakan berbuat aniaya.

Dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas, jika data-data dan alasan untuk berpoligami dari suami tersebut dirasa sudah kuat dan memenuhi syarat yang ada, maka pihak Pengadilan harus memberikan keputusan tentang izin bagi suami tersebut untuk melakukan poligami. Jika pada kenyataannya alasan yang dikemukakan suami tersebut tidak kuat dan tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang yang berlaku maka Pengadilan

boleh menolak izin poligami yang telah diajukan. Hal ini sesuai dengan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43.

Kemudian dilanjutkan dengan isi dari Pasal 44 bahwa pegawai pencatat pernikahan dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang hendak berpoligami sebelum adanya izin yang diberikan oleh Pengadilan. Apabila pegawai pencatatan pernikahan tetap mencatat pernikahan poligami tanpa disertai surat izin dari Pengadilan maka bisa dikenai hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 7.500, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 Ayat 1 Huruf b.

Dari uraian di atas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam kasus ini sudah diketahui sebelumnya jika permohonan izin poligami ini dikarenakan pemohon dan calon istri kedua telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri kedua telah hamil dan pemohon akan bertanggung jawab perihal tersebut.

Cara pandang Hakim Pengadilan Agama dalam mengadili suatu perkara yang terlalu terpaku pada teks hukum, akan berimplikasi pada kegagalan

fungsi hukum itu sendiri. Karena dalam penegakkan hukum, hukum harus bisa direalisasikan untuk melayani manusia dalam menciptakan kehidupan yang lebih tertib dan bermaslahah.⁸⁹ Menurut bahasa, kata masalah memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁹⁰ Maka dari itu, Hakim perlu memperhatikan kondisi yang terjadi sebenarnya.

Putusan Pengadilan merupakan tahapan akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 huruf c, Pasal 5 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, serta Al-Qur'an surah An-Nisa'[4] Ayat 3. Namun di dalam izin poligami ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk di poligami sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Pada dasarnya peraturan terkait poligami sudah sangat detail, tetapi hakim dalam

⁸⁹ Achmad Arief Budiman, "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Ahkam* 24, no. 1 (2014): 2.

⁹⁰ Mashudi Hendi Hermawan Adi Nugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 64.

memutuskan suatu perkara tentunya melakukan pertimbangan hukum agar putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang sebaik-baiknya bagi kedua belah pihak. Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim seringkali melakukan interpretasi permasalahan dan solusi yang terbaik untuk perkara tersebut.

Di Indonesia, poligami bisa dilakukan jika dengan alasan yang tepat dan memenuhi syarat. Namun, dalam beberapa perkara hakim tidak menerapkan peraturan tersebut secara ketat. Tidak ketat yang dimaksud disini adalah hakim memberikan izin poligami terhadap suami, meskipun alasan yang dituturkan Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bisa saja terjadi karena alasan kemaslahatan yang terkadang dipahami secara tidak tepat.⁹¹ Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis tentang izin poligami di Pengadilan Agama Purwodadi berupa putusan dengan nomor perkara 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd.

Substansi dalam putusan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan

⁹¹ Asep Sepudin Jahar, *Hukum Keluarga*, 2013.

dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama, Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Purwodadi, karena termasuk wilayah hukum Pemohon.

Selain itu, Pengadilan Agama Purwodadi juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR atau 142 Rbg jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa suatu gugatan atau permohonan harus diajukan sesuai daerah hukum Tergugat/Termohon berada.

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam putusan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan berdasarkan hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon sudah benar diajukan ke Pengadilan Agama Purwodadi, bukan Pengadilan lain. Kemudian berdasarkan kompetensi absolut yakni dalam bidang perkawinan, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai hak

untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang tercantum pada nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd. Dapat kita ketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 sampai 53 terdapat penjelasan mengenai kekuasaan dan kewenangan yang menjadi tugas Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 Ayat 1 Huruf a yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan. Jadi, kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Purwodadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 November 2019 tentang izin poligami :

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

- b) Berdasarkan uraian Posita:
1. Bahwa Termohon kewalahan harus melayani hasrat seksual Pemohon sebagai seorang istri, dan akhirnya menyalurkan hasrat seksual kepada perempuan lain sekarang telah hamil kurang lebih 5 bulan.
 2. Bahwa Termohon telah menyetujui atas rencana perkawinan poligami Pemohon tersebut.
- c) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua Pemohon umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat kediaman di Kabupaten Grobogan.
- d) Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak dengan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000.00, (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- e) Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena antara Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan mahram/susuan dan Pemohon pada saat ini

tidak mempunyai istri selain Termohon tersebut.

f) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:⁹²

1. Sebidang tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan dengan luas 301 m.
2. Tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 153 m.
3. Rumah berbahan kayu jati ukuran 10 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Grobogan.
4. Meja kursi kayu jati 2 set.
5. Bufet kayu jati 2 buah.
6. Dipan kayu jati dan kasur 2 buah.
7. Almari kayu 1 set.
8. Kompor gas tungku 2 buah.
9. Magicom 1 buah.
10. Sepeda motor matic 1 buah.
11. Sepeda onthel 1 buah.
12. Tv warna 14 inch 1 buah.

⁹² Pengadilan Agama Purwodadi, *Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd*, 2-3., n.d.

Dalam putusan menyebutkan bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya menyebutkan bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Pemohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia dimadu.

Pertimbangan dalam konteks pandangan peradilan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua.
- b. Suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya.
- c. Telah mendapat izin dari istri (Termohon).
- d. Menimbang bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami telah memenuhi syarat alternatif sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- e. Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 59

Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat kumulatif izin poligami.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan permohonan dan ketentuan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dari Pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hanya saja yang menjadi masalah apakah alasan *hypersex* dan zina hingga hamil diluar nikah dapat dijadikan alasan yang kuat diperbolehkannya seseorang untuk melakukan poligami.

Jika dilihat dari aspek perundang-undangan, maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹³

Selain alasan di atas untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Adanya persetujuan dari istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka.
 - 3) Adanya jaminan akan suami berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) pasal ini tidak diberlakukan bagi suami

⁹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4.*

apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁹⁴

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dan menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih jauh adalah diizinkan poligami dengan alasan sebagai berikut:

- Termohon sudah tidak sanggup melayani suami yang *hypersex*.
- Pemohon sudah berhubungan badan selayaknya suami istri dengan calon istri kedua sehingga istri kedua hamil kurang lebih 5 bulan.

Setelah mengalami proses yang panjang dan berliku, perkara pada nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd akhirnya melahirkan putusan diperbolehkannya Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan istri kewalahan karena suami *hypersex* dan juga calon

⁹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5*, 1974.

istri kedua dalam kondisi hamil 5 bulan, jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan mudharat dan kemaksiatan yang senantiasa berkelanjutan.

Seperti yang dijelaskan dalam amar putusan yang disahkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriah, telah memperhatikan berbagai hal dan keterangan baik dari Pemohon, Termohon maupun para saksi. Adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:⁹⁵

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan yang bernama calon istri kedua Pemohon.
3. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini:
 - a. Sebidang tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 301 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik –

⁹⁵ Pengadilan Agama Purwodadi, “Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd, 13-14.” (n.d.).

- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik –
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik –
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik -
- b. Tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 153 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik –
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik –
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik –
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik -
- c. Rumah berbahan kayu jati ukuran 10 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Grobogan.
- d. Meja kursi kayu jati 2 set.
- e. Bivet Kayu Jati 2 buah.
- f. Dipan Kayu Jati dan Kasur 2 buah.
- g. Almari kayu 1 set.
- h. Kompor gas tungku 2 buah.

- i. Magicom 1 buah.
- j. Sepeda motor matic 1 buah.
- k. Sepeda onthel 1 buah.
- l. Tv warna 14 inch 1 buah.

Barang-barang yang tersebut diatas merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Ditinjau dari prosedur hukum yang berlaku permohonan itu sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Sehingga putusan tersebut sah dan tidak mengandung cacat hukum. Hal ini didasarkan pada poin berikut:

- a) Bahwa Termohon merasa kewalahan jika melayani hasrat seksual Pemohon yang *hypersex*.
- b) Bahwa Termohon telah menyetujui atas perkawinan poligami Pemohon tersebut.
- c) Jika tidak dikabulkan dan dibiarkan berlarut-larut akan mudharat dan kemaksiatan akan menimpa mereka dan melakukan pernikahan

dengan istri keduanya tersebut merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak.

d) Adanya sumber hukum yang mengatur dan memperbolehkan poligami.

Salah satu alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengizinkannya poligami adalah “Termohon tidak keberatan dimadu” dan menurut Pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58 dan Hukum Islam dasar Hukum kedua adalah surah An-Nisa Ayat 3.

Hal yang membuat janggal penulis yaitu salah satunya Pemohon mengajukan poligami dengan alasan *hypersex*. Istri sudah berusaha melayani suami secara maksimal, namun dengan kondisi suami yang *hypersex* sehingga melakukan zina dengan wanita lain bahkan hingga wanita tersebut hamil. Mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami karena Izin Poligami karena suami *hypersex* salah satu alasan ini tidak sesuai ataupun tidak cukup dengan perundangan-perundangan yang berlaku karena pada dasarnya

Undang-Undang tidak ada syarat tersebut secara kumulatif ataupun alternatif di dalamnya.

Hal ini dapat melemahkan Majelis Hakim yang telah sah secara hukum dan masyarakat dapat beranggapan bahwa seseorang yang ingin mengajukan permohonan poligami khususnya pasti akan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam situasi apapun.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam mengizinkan permohonan poligami tersebut apabila dikaji dengan menggunakan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan maka belum memenuhi adanya kemaslahatan bagi pihak Termohon.

Alasan poligami karena *hypersex* masih bersifat abstrak dan sebenarnya belum sampai memenuhi apa yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1970 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh Pengadilan. Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa tujuan diciptakannya konsep masalah ialah untuk tegaknya kehidupan dunia

demi terciptanya kehidupan di akhirat yang bahagia.

Apabila kita telaah lebih lanjut, keadaan Termohon merupakan proses alamiah yang dialami oleh seorang perempuan pada umumnya yang digariskan oleh Allah SWT, bukan semata-mata keinginan dari Termohon tersebut. Karena hal inilah justru dijadikan kesempatan oleh Pemohon untuk mewujudkan keinginan pribadinya.

Dengan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa memang syarat alternatif tersebut telah terpenuhi yakni telah adanya persetujuan istri, namun penulis menganalisis pertimbangan untuk melakukan pernikahan kembali yang dilakukan oleh Pemohon didasari karena calon istri keduanya sudah hamil dan jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan mudharat yang semakin besar, oleh karena itu, Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar tersebut dan juga demi kemaslahatan para pihak, meskipun pada kenyataannya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yakni pihak Termohon.

Dari penjelasan di atas, dikuatkan kembali dengan penuturan Bapak Jasmani Muzayin, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi bahwa:⁹⁶

“Zina ataupun sudah sampai hamil atau melahirkan itu juga berpengaruh pada perizinan poligami, dan kita pertimbangkan juga fakta dalam persidangan apakah sudah memenuhi syarat alternatif ataupun kumulatif. Mana yang lebih menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak, kita pertimbangkan dari banyak aspek. Dari segi hukum maupun kenyataan di masyarakat. Kenapa kami mengabulkan Permohonan poligami dalam perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd karena apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak dan anak hasil zina yang sedang dikandung, tetapi dengan ini juga tidak dibenarkan dengan gampangnya orang berpoligami dengan melakukan zina terlebih dahulu. Pada intinya, kami mengambil solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.”

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd

Pada putusan perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Purwodadi yaitu

⁹⁶Jasmani Muzayin, *wawancara*, (Purwodadi, 13 April 2023).

pada tanggal 23 Oktober 2020 tentang izin poligami sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan hidup rukun layaknya suami istri.
- b. Berdasarkan uraian dalam posita:
 1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Anak dan sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan yang berumur 10 hari akibat dari hubungannya dengan Pemohon.
 2. Bahwa Termohon telah menyetujui atas rencana perkawinan tersebut.
- c. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama ANAK, umur 20 tahun, 9 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat di kediaman Kabupaten Grobogan.
- d. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan sekiranya permohonan dikabulkan maka setelah menikah dengan calon istri ke 2 Pemohon maka Pemohon akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya.

- e. Bahwa antara Pemohon dan calon istri tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan.
- f. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai harta bersama.

Tetapi dalam putusan menyebutkan bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan pada intinya sebagai berikut:⁹⁷

- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2020 dan sekarang dalam keadaan hamil.
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan masih kuat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa benar Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi Termohon telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon karena mendapat tekanan dari keluarga Pemohon dan calon istri kedua.
- Bahwa Termohon mengaku sebelum perkawinan Pemohon sebagai karyawan

⁹⁷ Pengadilan Agama Purwodadi, *Putusan Pengadilan Agama Purwodadi, 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, 3.*, n.d.

dagang buah, namun setelah menikah Pemohon tidak bekerja dan biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh orangtua Pemohon.

- Bahwa Termohon keberatan dimadu disebabkan Pemohon tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan biaya sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua Pemohon.

Dalam konteks pertimbangan pandangan peradilan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa Termohon tidak dalam cacat badan atau mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Termohon dapat melahirkan keturunan.
- Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan selama perkawinannya dengan Termohon belum mempunyai harta bersama.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon biaya hidupnya masih dalam tanggungan atau dibiayai oleh orang tua Pemohon.

- Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang belum memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 41 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan pertimbangan Majelis Hakim seperti yang tercantum di atas, maka penulis menganalisis bahwasanya untuk dikabulkannya permohonan tersebut akan membawa mudharat yang lebih besar kedepannya, karena seperti yang telah diketahui bahwa kehidupan Pemohon baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya masih berada dalam tanggungan orang tua Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan tidak bisa untuk bersikap adil dan mencukupi kebutuhan kedua istrinya apabila permohonan tersebut dikabulkan.

Tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa atas hubungan zina yang telah dilakukan Pemohon telah menghasilkan seorang anak yang telah lahir ke dunia yang berusia 10 hari. Hal ini lah yang membuat sedikit masalah, apakah

dengan sudah adanya keturunan yang dihasilkan atas hubungan zina Pemohon dengan calon istri yang hendak dinikahnya tidak menjadi pertimbangan Hakim atas ditolaknya permohonan izin poligami pada perkara ini. Nasib anak tersebut untuk kedepannya pun perlu diperhatikan apabila tidak memiliki bapak yang sah.

Dengan tidak diberikannya izin poligami oleh Pengadilan, dikhawatirkan pula akan terjadi pernikahan poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau dengan kata lain melakukan poligami dengan cara pernikahan dibawah tangan saja sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Termohon baik dari segi psikologis maupun sosiologis karena pada kondisi ini Termohon sedang dalam kondisi hamil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan permohonan dan ketentuan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dari Pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 41 dan

pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Pada perihal persetujuan istri, ternyata pihak Termohon mendapatkan tekanan untuk menyetujui suaminya berpoligami, yang mana tekanan tersebut dilakukan oleh keluarga Pemohon dan calon istri kedua dengan alasan mereka sudah memiliki anak katas hubungan zina yang telah dilakukannya.

Hal ini diungkapkan Termohon pada saat proses persidangan, Termohon sebenarnya keberatan mengizinkan suaminya berpoligami karena dirasa dirinya masih mampu melayani dan masih bisa memberikan keturunan yang dibuktikan saat ini dirinya sedang hamil. Oleh hal ini lah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin poligami pada perkara ini.

Majelis Hakim menolak izin poligami ini dikarenakan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif izin poligami. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Jasmani Muzayin, S.H

selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi bahwa.⁹⁸

“Pada putusan perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd ini memang dari Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Banyak faktor yang melatarbelakangi permohonan ini ditolak. Dari segi berkas yang kurang valid dan tidak terpenuhinya syarat kumulatif dan alternatif. Untuk masalah anak yang telah dilahirkan istri kedua, bisa diajukan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama.”

Dari penuturan beliau, dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara tersebut banyak pertimbangan yang dilakukan. Akibat yang ditimbulkan akibat ditolaknya permohonan izin poligami ini ialah Pemohon dan calon istri kedua tidak bisa menikah sehingga anak yang dihasilkan tidak mendapatkan nasab dari bapaknya. Majelis Hakim tentunya telah mempertimbangkan hal tersebut, untuk permasalahan yang demikian bisa diajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama setempat. Penetapan asal usul anak sangatlah penting sebagai dasar menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Karena sudah

⁹⁸ Jasmani Muzayin, *wawancara*, (Purwodadi, 13 April 2023).

jas anak yang lahir dari hubungan Pemohon dan istri kedua di luar perkawinan yang sah.

Penetapan asal usul anak dalam Islam dikenal dengan istilah *isbatun nasab*, nasab secara etimologis merupakan kosakata bahasa Arab yang berarti kerabat. Menurut Ibn al-Arabi sebagaimana dikutip oleh al-Qurtubi, menyatakan bahwa nasab merupakan bentuk hasil percampuran air laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan hubungan syariah dengan kata lain sah dalam ikatan perkawinan.⁹⁹

Dengan penjelasan yang telah dijelaskan secara rinci di atas, dapat kita simpulkan bahwa dengan ditolaknya permohonan izin poligami dalam perkara ini tentunya sudah merupakan solusi terbaik yang diambil oleh Majelis Hakim dan telah mempertimbangkan dari segi mudharat dan masalahnya.

⁹⁹ Donny Ramadhan, "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak," *Jurnal Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 5.

B. Analisis Komparatif Hukum Formil dan Materil Terhadap Putusan Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd

Di dalam bab ini Penulis akan menganalisis perbandingan formil dan materil pada putusan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tentang izin poligami.

Hukum formil yaitu ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Contohnya pada perkara perdata, Hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang ada dalam HIR/RBg, dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara, yakni dalam rangka mewujudkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Hakim tidak boleh gegabah menyimpangi ketentuan hukum formil meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan itu sangat relatif sifatnya.

Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formil. Sehingga

sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum. Adapun sumber hukum formil berdasarkan tempat dimana kita mendapatkan ketentuan hukumnya. Maka macamnya adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang (2) Kebiasaan (3) Yurisprudensi (4) Traktat (5) Doktrin.

Secara hukum formil, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975 yaitu Undang-Undang Perkawinan Nasional. Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami.¹⁰⁰ Yakni terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang suami istri bisa beristri lebih dari seorang”¹⁰¹ sebagaimana diterangkan dalam

¹⁰⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹⁰¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3*, 1974.

Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 apabila:¹⁰²

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan bagi seorang untuk melakukan suatu pernikahan dengan lebih dari satu orang (poligami), tentang masalah ini baik Undang-Undang maupun agama memberikan peluang bagi warga negaranya maupun umatnya untuk melakukannya. Akan tetapi bagi seorang yang akan melakukan poligami harus dapat memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh agama maupun negara. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum formil atau hukum acara perkara poligami ialah dapat dilakukan melalui beberapa prosedur yakni:¹⁰³

¹⁰² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2.*

¹⁰³ Dahlia Halian Ma'u, "Memotret Praktik Pengurusan Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1.A," *Jurnal Al-Hukama* 11, no. 1 (2021): 199–200.

- 1) Sidang pertama, Hakim Ketua membuka sidang dan selanjutnya menanyakan tentang identitas Pemohon dan Termohon. Hakim Ketua memerintahkan untuk memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan, dengan catatan para pihak harus dilengkapi identitasnya dengan menambah nama bapak kandung pada setiap akhir nama para pihak. Selanjutnya, Hakim menanyakan tentang identitas calon istri.
- 2) Sidang kedua, Hakim menanyakan kepada calon istri kedua tentang identitasnya, statusnya, kesedihannya, kerelaannya menjadi istri kedua, dan menanyakan juga jika terdapat hubungan nasab dengan Pemohon atau Termohon. Hakim menjelaskan kepada istri kedua agar memahami tentang harta bersama Pemohon dan Termohon, pembagian nafkah dan waktu.
- 3) Sidang ketiga, mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan. Jika tidak berhasil, lanjut ke persidangan.
- 4) Sidang keempat, Pemohon dan Termohon menghadirkan masing-masing dua orang saksi. Pengambilan sumpah oleh saksi dan

dilanjutkan pemeriksaan identitas saksi. Pemeriksaan dilakukan dengan melontarkan beberapa pertanyaan diantaranya hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon, tujuan dipanggil ke persidangan, apakah kenal dengan calon istri kedua, alasan Pemohon berpoligami, kondisi ekonomi Pemohon, dan sebagainya.

- 5) Sidang kelima. Majelis Hakim membacakan hasil musyawarah dan putusan Hakim.

Jika ditinjau dari sifatnya, putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd merupakan jenis putusan konstitutif, putusan konstitutif merupakan putusan yang menciptakan hubungan hukum tertentu.¹⁰⁴ Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami, maka akan terciptanya hukum baru yakni Pemohon boleh melakukan pernikahan poligami dengan istri kedua Pemohon. Berbeda dengan putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd, dimana tidak ada hukum baru yang tercipta dengan adanya putusan ini, karena Majelis Hakim menolak izin poligami yang diajukan Pemohon.

¹⁰⁴ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016).

Dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989, kedua perkara ini sudah benar menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purwodadi dan menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purwodadi.

Seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang atau berpoligami, harus memenuhi alasan dan syarat poligami. Mengenai alasan poligami, terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan Pasal tersebut juga bisa disebut dengan syarat alternatif. Mengenai syarat alternatif, minimal salah satu harus dapat dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang atau akan berpoligami. Sedangkan syarat poligami, terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk

dapat mengajukan permohonan izin poligami harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan pasal tersebut juga bisa disebut syarat kumulatif. Mengenai syarat kumulatif, harus dapat terpenuhi semua oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang atau akan berpoligami. Untuk memperkuat syarat kumulatif, maka Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi.

Berdasarkan perkara pada putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ialah fotokopi KTP Pemohon (P1), fotokopi KTP Termohon (P2), fotokopi kutipan akta nikah (P3), surat pengantar kepala desa bahwa Pemohon tinggal di desa tersebut (P4), fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (P5), fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon (P6), surat keterangan tidak ada

hubungan mahram (P7), surat keterangan alasan berpoligami (P8), surat keterangan mampu menjamin istri dan anak (P9), surat keterangan harta bersama dengan istri pertama (P10), surat keterangan nomor 470/02/I/2019 yang dikeluarkan oleh kepala desa tentang harta Pemohon dan Termohon (P11), fotokopi sertifikat hak milik atas nama mertua Pemohon (P12), fotokopi sertifikat hak milik atas nama Pemohon (P13). Dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sudah benar sesuai dengan ketentuan Pengadilan.

Dari semua bukti surat yang diajukan, sudah sesuai dengan aslinya, sudah di cap, dan di nazegeben, sehingga sudah sesuai dengan aturan dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 2 Ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2000. Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR. Keterangan yang diutarakan para saksi saling berkaitan.

Dalam perkara ini juga telah dilakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016

tentang mediasi sehingga sudah sesuai dengan isi dari Pasal 130 Ayat (1) HIR. Dengan adanya fotokopi bukti akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan bukti otentik bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan pernikahan yang sah sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan izin poligami sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 59 Ayat (1 dan 2) KHI, seorang suami yang hendak menikah kembali harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Dari duduk perkara yang diuraikan dalam perkara ini, sudah memenuhi kriteria kedua syarat tersebut, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Berdasarkan perkara pada putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd telah diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat di Pengadilan yakni fotokopi KTP Pemohon (P1), fotokopi KTP Termohon (P2), fotokopi kutipan akta nikah (P3), fotokopi KTP calon istri Pemohon (P4), surat pernyataan tidak

keberatan untuk dimadu dari Termohon (P5), surat keterangan alasan beristri lebih dari seorang dari Pemohon (P6), surat keterangan mampu menjamin istri dan anak dari Pemohon (P7), surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon (P8), surat keterangan tidak ada hubungan mahram (P9), surat keterangan harta bersama (P10).

Telah dilaksanakan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. P1, P2, P3, P4, P9 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada P5 terungkap fakta di persidangan bahwa Termohon mengalami penekanan dalam proses penandatanganan surat rela untuk dimadu oleh keluarga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon. P6, P7, P8, P10 tidak bermaterai cukup sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Saksi yang diajukan sudah cukup umur sesuai Pasal 145 Ayat (1) huruf 3e HIR.

Berdasarkan duduk perkara dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh para pihak, perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 57-58 Kompilasi

Hukum Islam terkait syarat kumulatif dan syarat alternatif yang harus dipenuhi apabila hendak beristri lebih dari seorang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami ini.

Selain ditinjau dari hukum formil, penulis membandingkan kedua putusan tersebut ditinjau dari hukum materiil.

Hukum materiil adalah hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materiil dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansial, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menetapkan hukum materiil dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti interpretasi, argumentasi analogi, *a contrario* dan penghalusan hukum, teori-teori hukum dan filsafat hukum.

Sumber hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya yaitu dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama dan lain-lain. Dalam kata lain sumber hukum materiil adalah faktor-faktor dari

masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum.

Perkawinan secara materiil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formil, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materiil untuk sahnya suatu perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formil yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.¹⁰⁵

Adapun jika dari segi Hukum Islam, putusan hakim dalam perkara izin poligami pada perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd pada hakikatnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terhadap bahaya serta mudharat yang akan ditimbulkan akibat pemberian atau penolakan izin poligami. Diantara mudharat

¹⁰⁵ Reza Fitra Ardhan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Jurnal Privat Law* 3, no. 2 (2015): 103.

yang timbul jika pengadilan agama tidak mengabulkan permohonan izin Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Calon istri Pemohon tersebut akan senantiasa dilanda keresahan hingga lambat laun akan mempengaruhi kesehatan dan perkembangan janin.
2. Untuk menutup aib yang terjadi pada diri dan keluarganya maka tidak mustahil calon istri Pemohon akan nekad melakukan perbuatan keji seperti aborsi maupun bunuh diri.
3. Hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru mudharat dan kemaksiatan yang lebih besar akan menimpa mereka seperti perzinahan dan perselingkuhan.
4. Calon istri Pemohon dan calon anak yang akan dilahirkan tidak memiliki kepastian hukum karena masuk dalam kategori istri siri dan anak luar nikah.

Sementara di sisi yang lain, mudharat yang muncul jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon adalah akan muncul sebuah anggapan bahwa berbuat zina meskipun dosa besar tapi

bisa menjadi alasan untuk permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, sehingga mereka akan menggunakan cara yang sama demi merealisasikan tujuan mereka.¹⁰⁶ Fenomena seperti inilah yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu dinilai oleh Majelis Hakim lebih banyak madharat yang ditimbulkan apabila tidak dikabulkan, maka pihak Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Kemudian, pada putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd mudharat yang dihasilkan apabila permohonan tersebut dikabulkan ialah:

1. Terjadi kecemburuan sosial antar istri, karena sama-sama memiliki keturunan.
2. Kondisi kehamilan istri akan terganggu dan bisa menyebabkan keguguran janin.
3. Suami akan kesusahan membagi waktu, karena umur anak mereka berdekatan dan masih bayi yang perlu perhatian khusus.
4. Pembagian nafkah menjadi berantakan karena harus menanggung dua istri, karena

¹⁰⁶ Sri Ikamula Khairil Anwar, "Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)," *Jurnal ilmiah syari'ah* 18, no. 2 (2019): 171.

Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih ditanggung orang tua.

5. Kehidupan tidak harmonis.

Karena permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Agama Purwodadi, maka Pemohon dan calon istri kedua tidak dapat melangsungkan pernikahan yang sah dan mudharatnya akan melakukan nikah siri serta anak tidak mendapatkan nasab dari bapaknya. Tetapi, terkait anak masih ada solusi akan hal ini, yakni dengan cara mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Purwodadi nantinya. Sehingga hal inilah yang membuat Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut, karena apabila dikabulkan maka akan lebih banyak menimbulkan mudharat.

Fenomena yang terjadi di masyarakat, terdapat beberapa mudharat dengan perilaku poligami, diantaranya:¹⁰⁷

1. Hubungan suami istri dalam rumah tangga poligami. Dengan hidup bersama anak-anak dan istri-istri maka mudah terpicu terjadinya kecemburuan yang menyebabkan hubungan

¹⁰⁷ Uswatun Khasanah Dewi Anggraeni Wijayanti, "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Jurnal Al-Hukkam* 1, no. 1 (2021): 61–63.

kurang harmonis dalam rumah tangga poligami.

2. Kesehatan istri yang dipoligami. Secara psikologis seorang istri akan terganggu jiwanya ketika melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain yang dianggapnya telah merusak ketentraman keluarganya. Permasalahan psikologis konflik internal dalam keluarga, baik antara sesama istri, antara istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di dalamnya.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga poligami. Kebahagiaan keluarga lebih dimungkinkan tercipta pada keluarga monogami, dimana seluruh perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan material tidak terbagi dengan orang lain. Dengan poligami, semua hal tersebut akan terbagi-bagi, sehingga ada beberapa hal yang terbengkalai dan juga beban psikologis tersendiri bagi anak-anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Purwodadi pada perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd serta perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tentang zina sebagai alasan Poligami, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami dalam putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd yakni Hakim dengan melihat terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat poligami yang sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974. Putusan 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd diterima Majelis Hakim karena Pemohon sudah memenuhi salah satu syarat alternatif yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sudah memenuhi semua syarat kumulatif yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1. Tetapi dalam putusan 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd Hakim menolak izin poligami dikarenakan Pemohon belum memenuhi semua syarat alternatif dan

kumulatif maka jika dikabulkan untuk nasib kedua istri dan anak-anak tidak ada yang menjamin untuk kedepannya karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan selama pernikahan dengan Termohon biaya hidupnya masih ditanggung oleh orang tua Pemohon.

2. Hasil dari analisis komparatif hukum formil dan materiil dari putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd yaitu didalam kedua putusan ini sama-sama mempunyai alasan poligami yaitu sudah berzina. Kedua perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum formil yang berlaku yaitu hakim sudah mempertimbangkan kedua putusan tersebut sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan secara materiil yaitu putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dikabulkan dikarenakan memenuhi salah satu syarat alternatif yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibanya dan putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd ditolak dikarenakan Pemohon tidak dapat memenuhi salah satu syarat alternatif maupun kumulatif.

B. Saran

Saran yang diajukan Penulis sebagai salah satu usulan terhadap masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Meninjau kembali syarat pengajuan izin poligami dalam Undang-Undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga memberi ruang yang konkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.
2. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama agar selalu lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, sehingga perkawinan poligami ini tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada.
3. Teruntuk yang akan melakukan poligami juga harus memikirkan lebih jauh lagi apakah alasan poligami sudah tepat dan mendesak atau tidak. Pelaku poligami juga harus memikirkan akibat yang timbul jika dia melakukan poligami tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*. 6th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 8th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asnawi, M Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Ceprudin, Nur Hidayati Setyani. *Perlindungan Hak Dan Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2021.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan Aan. *Penelitian Hukum Legal Research*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:

- Prenada Media, 2003.
- Ilahi, Fadhel. *Zina: Problematika Dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi, 2022.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Imron, Ali. “Menimbang Poligami Dalam Hukum Petkawinan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, no. 1 (2012): 2.
- Jahar, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Jahar, Asep Sepudin. *Hukum Keluarga*, 2013.
- Marzuq, M. Ilham. *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmedia Buana Utama, 2009.
- Mawahib, Muhamad Zainal. *Hukum Islam*. Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2021.
- Mubarok, Jalil. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 4th ed. Jakarta:

Amzah, 2016.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram*,. 1st ed. Penerbit Jabal, n.d.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2021.

Rosyid, Maskur. *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbaru*. Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2022.

Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.

Jurnal

Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni. “Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama.” *Jurnal Walisongo* 22, no. 2 (2014): 352.

Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin

- Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 50.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Amalia, Mia. “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 72.
- Ardhian, Reza Fitra. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Privat Law* 3, no. 2 (2015): 103.
- Atmaja, Iin Suni. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus.” *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 76.
- Aziz, Fakhruddin. “Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Din) Pada Masyarakat Dermolo Jepara: Implementasi Maqashid Syari’ah Dengan Pendekatan Antropologi.” *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 84.
- Azizah, Risqiyah Rosyidatul. “Pola Pertimbangan Hakim

- Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Kosmik Hukum* 21, no. 01 (2021): 31.
- Azizi, Alfian Qodri. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal Iqtisad* 7, no. 2 (2020): 3.
- Azni. “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).” *Jurnal RISALAH* 26, no. 2 (2015).
- Budiman, Achmad Arief. “Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia.” *Jurnal Ahkam* 24, no. 1 (2014): 2.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 274.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 275.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 279.
- Dewi Anggraeni Wijayanti, Uswatun Khasanah. “Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan

- Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.” *Jurnal Al-Hukkam* 1, no. 1 (2021): 61–63.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Jurnal Sawwa* 8, no. 2 (2013): 366.
- Hasyim, Dahlan. “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan.” *Jurnal Sosial dan Pembangunan Mimbar* 23, no. 2 (2007): 309.
- Hendi Hermawan Adi Nugraha, Mashudi. “Al-Masalah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 64.
- Hidayat, Iman. “Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016): 44–45.
- Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 385–386.
- Ichsan, M. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).” *Jurnal Ilmiah*

Syari'ah 17, no. 2 (2018): 153.

Imanullah, Rijal. "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama NO.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016).

Iskandar, Agus Salam. "Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 150–151.

Khairil Anwar, Sri Ikamula. "Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)." *Jurnal ilmiah syari'ah* 18, no. 2 (2019): 171.

Lathifah, Anthin. "Perkawinan Negara Dan Perkawinan Sipil: Peran Kebijakan Negara Tentang Perkawinan Beda Agama Di Jawa Tengah." *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 8.

Lathifah Munawaroh, Suryani. "Menelisik Hak-Hak Perempuan." *Jurnal Kafa'ah* 10, no. 1 (2020): 26.

Ma'u, Dahlia Halian. "Memotret Praktik Pengurusan

- Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1.A.” *Jurnal Al-Hukama* 11, no. 1 (2021): 199–200.
- Mahmudah, Nurul. “Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat.” *Jurnal Nizham* 07, no. 01 (2019): 108.
- Mahsun. “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern.” *Jurnal Ahkam* 25, no. 1 (2015): 6.
- Marzuki, Ismail. “Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Muslim.” *Jurnal Al-Manahij* 13, no. 1 (2019): 145.
- Najichah, Alfian Qodri Azizi. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 43.
- Nuriyyatiningrum, Mahdaniyal Hasanah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi.” *Jurnal Lentera* 18, no. 2 (2019): 126.
- Poesoko, Herowati. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 1, no. 2 (2015): 223.

- Rafika Ridha Izzati, Khusnul Mufidati. "Istri Menopause Sebagai Alasan Poligami." In *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings*, 7, 2021.
- Ramadhan, Donny. "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak." *Jurnal Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 5.
- Rismana, Daud. "Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Grobogan." *Jurnal DIMAS* 19, no. 2 (2019): 120.
- Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal at-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 312.
- Simamora, Nur Aisah. "Menguji Keberterimaan Pemikiran Tentang 'Monogami Sebagai Syarat Tak Tertulis Saat Pernikahan Berlangsung' Menurut Para Ahli Hukum Islam Di Sumatera Utara." *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019): 117–118.

- Siti Nor Aishah, Siti Zailia, Armasitho. "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 6.
- Sulaeman, Eman. "Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 13.
- Syifa, Emma Nayly. *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia: Studi Kasus Pelaku Poligami Di Desa Suruh Kec. Suruh Kab Semarang 2011*. Salatiga: Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga, 2011.
- Tamrin. "Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an." *Jurnal Musawa* 11, no. 1 (2019): 4.
- Usman. "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam." *Jurnal An-Nida* 39, no. 1 (2014): 130.
- Wati, Briliyan Erna. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal PALASTReN* 5, no. 2 (2012): 187.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 189.
- Zumaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an*

dan al-Hadits 15, no. 1 (2021): 144.

Skripsi

Fahrizal, Fahmi. “Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Sirri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.” UIN Walisongo Semarang, 2021.

Nafhani, Ahmad. “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk).” UIN Walisongo Semarang, 2017.

Sa’ida, Marina Mulkiya. “Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. Di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak).” UIN Walisongo Semarang, 2021.

Al-Qur’an

Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Surat Al-Furqon (25) Ayat 68.

Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Surat Al-Isra (17) Ayat 32.

Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa (4) Ayat 2.

Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa (4) Ayat 3.

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa (4)
Ayat 129.

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Surat An-Nur (24)
Ayat 2.

Putusan

Purwodadi, Pengadilan Agama. *Berkas Perkara Nomor
3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd*, n.d.

Purwodadi, Pengadilan Agama. *Berkas Perkara Nomor
3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd*, n.d.

Perundang-undangan

Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
9 Tahun 1975 Pasal 41 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan*, 1975.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*, 1974.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 2*, 1974.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 3*, 1974.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Pasal 4*, 1974.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2, 1974.
Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun*
1974 Tentang Perkawinan Pasal 5, 1974.
Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun*
1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat 1, 1974.

Wawancara

Muzayin, Jasmani, *wawancara*, (Purwodadi, 13 April 2023).

Website

“Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi.” *Pengadilan Agama Purwodadi*. Accessed March 8, 2023. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-purwodadi>.

“VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA PURWODADI.” *Pengadilan Agama Purwodadi*. Accessed March 8, 2023. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

LAMPIRAN

Lampiran I

Putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan., sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 27 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd, tanggal 27 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 September 1989, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata dari Kuitipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 September 1989;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 30 tahun 1 bulan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak (umur 29 tahun) yang sekarang sudah menikah dan tinggal bersama pasangannya;

1 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon *hyper sex*, sehingga Termohon merasa kewalahan jika harus melayani hasrat seksual Pemohon, dan akhirnya Pemohon menyalurkan hasrat seksualnya kepada perempuan lain yang sekarang telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5 bulan, maka dari itu Pemohon bermaksud berpoligami dengan seorang perempuan bernama **Calon Isteri Kedua Pemohon**, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, status Perawan, bertempat kediaman di Kabupaten Grobogan;

4. Bahwa, Termohon telah menyetujui atas rencana perkawinan Pemohon tersebut, dan penghasilan Pemohon untuk setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekiranya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka setelah Pemohon menikah dengan calon isteri ke-2 Pemohon, maka Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri dan anaknya;

5. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan dengan luas 301 m², dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak

b. Tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 153 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak

c. Rumah berbahan kayu jati ukuran 10 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Grobogan;

d. Meja Kursi kayu jati 2 ste;

e. Bivet Kayu Jati 2 buah;

2 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disclaimer

Kepartenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terjadi permasalahan karena keterbatasan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkuiri atau informasi yang bertentangan atau sebaliknya ada, namun belum bersedia, maka harap segera hubungi Kepartenteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartenteran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dipan Kayu Jati dan kasur 2 buah;
- g. Almari kayu 1 set;
- h. Kompor gas tungku 2 buah;
- i. Magicom 1 buah;
- j. Sepeda Motor Matic 1 buah
- k. Sepeda ontel 1 buah
- l. Tv Warna 14 inch 1 buah;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri ke-2 Pemohon tidak ada hubungan mahram/susuan, tidak ada larangan bagi Pemohon untuk menikah dengan calon isteri tersebut, dan Pemohon pada saat ini tidak mempunyai isteri selain Termohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan **Calon Isteri Kedua Pemohon** sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah:
 - a. Sebidang tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 301 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak
 - b. Tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 153 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -

3 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pvd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan baik itu terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan dan waktu kevakatan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381-3316 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak
- c. 1 rumah berbahan kayu jati ukuran 10 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Grobogan ;
 - d. Meja Kursi kayu jati 2 ste;
 - e. Bivet Kayu Jati 2 buah;
 - f. Dipan Kayu Jati dan kasur 2 buah;
 - g. Almari kayu 1 set;
 - h. Kompor gas tungku 2 buah;
 - i. Magicom 1 buah;
 - j. Sepeda Motor Matic 1 buah
 - k. Sepeda ontel 1 buah
 - l. Tv Warna 14 inch 1 buah;

Barang-barang yang tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan dan telah memerintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Sri Nurhayati, SKM., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri Kedua Pemohon, Umur 15 tahun 04 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

4 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pvd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak menjadi alasan pemertahanan atau tidak dengan akses dan kebebasan informasi yang kami sadikan. Hal mana apabila terdapat kecurigaan atau ketidakpercayaan, dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum beresada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon yang akan menjadikannya sebagai istri kedua;
- Bahwa dia mengetahui bahwa Pemohon telah beristri dan ia sanggup untuk menjadi istri keduanya;
- Bahwa dia berstatus perawan ;
- Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan susuan;
- Bahwa dia mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta bersama, dan dia mengetahui jika dia tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut;
- Bahwa ia sanggup untuk bergaul baik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor - atas nama Pemohon tanggal 9 September 2012, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor - tanggal 10 September 2012, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 28 September 1989, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);
4. Surat Pengantar dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Pemohon adalah warga Desa (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon tanggal tanggal 13 Nopember 2019, bermaterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanpa tanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

5 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dikarenakan keterbatasan biaya dan/atau keterbatasan informasi yang disampaikan, hal mana akibatnya dapat menimbulkan risiko keakuratan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebagaimana ada, namun belum terupdate, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keterangan tidak ada hubungan mahram nomor 474.2/64/K/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 13 November 2019, bermaterai cukup (bukti P.7);
8. Surat keterangan alasan beristeri lebih dari satu orang (poligami) nomor 474.2/64/K/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 13 November 2019, bermaterai cukup (bukti P.8);
9. Surat keterangan mampu menjamin isteri dan anak-anak nomor 474.2/64/K/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 13 November 2019, bermaterai cukup (bukti P.9);
10. Surat keterangan harta bersama dengan isteri pertama nomor 474.2/64/K/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 13 November 2019, bermaterai cukup (bukti P.10);
11. Surat Keterangan nomor 470/02/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa mengenai harta Pemohon dan Termohon tanggal 2 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama Mertua Pemohontanggal 26 April 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama Pemohon tanggal 6 September 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut:

- 1.-Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : Calon Isteri Kedua Pemohon;

6 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- B

ahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;

----- B

ahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang mampu secara lahir dan batin, berpenghasilan cukup;

----- B

ahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum;

2.-----Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ojek online, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat Pemohon ;

----- B

ahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : Calon Isteri Kedua Pemohon

----- B

ahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;

----- B

ahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang mampu secara lahir dan batin, berpenghasilan cukup;

----- B

ahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

7 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan data atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telag diamanademen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, 12 dan P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda kode P.1, P.2, P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta pengakuan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Grobogan, oleh karena itu perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Grobogan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.Pasalal 130 ayat (1) HIR;

8 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang bertentangan dengan data atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi kontak kami. Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang yang merupakan bukti autentik, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ijin poligami terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan karena Pemohon *hyper sex*, sehingga Termohon kewalahan dan sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lebih lanjut, untuk mengetahui ada dan tidaknya halangan antara Pemohon dengan calon istri keduanya untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami, harus memenuhi syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan di madu yang ditanda tangani oleh Termohon, terbukti Termohon dak keberatan jika Pemohon menikah lagi secara poligami;

9 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disdamer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntutkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima kesalahan informasi yang jermat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-398 3248 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., yang merupakan pernyataan berlaku adil yang ditandatangani Pemohon, terbukti Pemohon sanggup untuk berlaku adil jika menikah secara poligami;

Meneimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, yang merupakan Surat pernyataan mempuntai harta gono gini yang ditanda tangani Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Kepala Desa Kabupaten Grobogan, terbukti antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah mempunyai beberapa harta bersama;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon akan menikah lagi secara poligami dengan seorang wanita bernama Calon Isteri Kedua Pemohon karena Pemohon *hyper sex*, sehingga Termohon kewalahan dan sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi secara poligami karena Pemohon *hyper sex*, sehingga Termohon kewalahan dan sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon;

10 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada dasar atau atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kejuwaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama Calon Isteri Kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;
- Pemohon berpenghasilan cukup dan mampu menjamin kehidupan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon bersatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan atau lamaran orang lain serta tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti :

1. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi secara Poligami telah memenuhi syarat alternatifse sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 59 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat kumulatif ijin poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya telah begitu dekat dan calon isteri kedua telah hamil akibat bersetubuh dengan Pemohon dan usia kehamilan kurang lebih 05 (lima) bulan, maka jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon isteri keduanya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentengahkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

11 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disungkahkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepantersaran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فانكحوا ما طاب لكم من النساء منى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua tiga, atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak sanggup untuk berbuat adil, maka (kawinilah) satu saja ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2 huruf a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 (huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.6, terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 301 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -
- - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak

b. Tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan dengan rincian sebagai berikut:

Tanah pekarangan seluas 153 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak

c. Rumah berbahan kayu jati ukuran 10 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Grobogan;

d. Meja Kursi kayu jati 2 ste;

e. Bivet Kayu Jati 2 buah;

12 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dipan Kayu Jati dan kasur 2 buah;
- g. Almari kayu 1 set;
- h. Kompor gas tungku 2 buah;
- i. Magicom 1 buah;
- j. Sepeda Motor Matic 1 buah
- k. Sepeda ontel 1 buah
- l. Tv Warna 14 inch 1 buah;

Barang-barang yang tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama sebagaimana diuraikan di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Kedua Pemohon ;
- 3. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini:
 - a. Sebidang tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 301 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setapak

13 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah pekarangan milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Grobogan seluas 153 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik -
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan setempat

c. Rumah berbahan kayu jati ukuran 10 m x 12 m yang terletak di Kabupaten Grobogan ;

- d. Meja Kursi kayu jati 2 ste;
- e. Bivet Kayu Jati 2 buah;
- f. Dipan Kayu Jati dan kasur 2 buah;
- g. Almari kayu 1 set;
- h. Kompor gas tungku 2 buah;
- i. Magicom 1 buah;
- j. Sepeda Motor Matic 1 buah
- k. Sepeda ontel 1 buah
- l. Tv Warna 14 inch 1 buah;

Barang-barang yang tersebut di atas adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M.Hamdani MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mulyoso SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

14 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.PwD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebahasanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. M Hamdani MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Mulyoso SH.

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 460.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 6.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 556.000,00,- |

15 dari 15 hal Put. No 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd

Lampiran II

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara – perkara tertentu perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami antara :

P. umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

T. umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan ijin poligami tertanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd tanggal 23 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2020, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/69/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 bulan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pemosisian secara riil terhadap akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dengan hal ini kami memohon indulgensi/pemahaman yang teramat baik oleh di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum tembak, maka terane agama hubung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama ANAK dan sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan yang berumur 10 hari akibat dari hubungannya dengan Pemohon, maka dari itu Pemohon bermaksud berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama ANAK, umur 20 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, status Perawan, bertempat kediaman di Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa, Termohon telah menyetujui atas rencana perkawinan Pemohon tersebut, dan penghasilan Pemohon untuk setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah) dan sekiranya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka setelah Pemohon menikah dengan calon isteri ke-2 Pemohon, maka Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri dan anaknya;
5. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon belum mempunyai harta bersama;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri ke-2 Pemohon tidak ada hubungan mahram/susuan, tidak ada larangan bagi Pemohon untuk menikah dengan calon isteri tersebut, dan Pemohon pada saat ini tidak mempunyai isteri selain Termohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Muhamad Suprpto bin Ahmad Sutriana) untuk menikah lagi dengan ANAK sebagai isteri kedua;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Sri Nurhayati,

Halaman 2 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disclaimer

Kapantentaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan dengan hal ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapantentaran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM.,M.H. (non Hakim) pada tanggal 9 Nopember 2020, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1- Bahwa benar Pemohon mengajukan perkawinan lagi;
- 2- Bahwa benar Pemohon ingin kawin lagi dengan alasan ada seorang perempuan bernama Wahyu Anggi Setyowati binti Budiyanto menuntut dinikah dikarenakan perempuan tersebut mengaku Pemohon sebelum menikah telah berhubungan dengan perempuan tersebut hingga melahirkan seorang nak perempuan;
- 3- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2020 dan sekarang dalam keadaan hamil;
- 4- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan masih kuat melaksanakan kewajibannya sebagi istri selayaknya;
- 5- Bahwa benar Termohon telah menyetujui Pemohon untuk kawin lagi Termohon telah menanda tangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon dank arena mendapatkan tekanan dari keluarga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;
- 6- Bahwa Termohon mengaku sebelum perkawinan Pemohon sebagai karyawan dagang buah, namun setelah menikah Pemohon tidak bekerja dan biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh ayah dan ibu (orang tua) Pemohon;
- 7- Bahwa selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon belum mempunyai harta bersama atau harta gono-gini;
- 8- Bahwa Termohon keberatan dimadu disebabkan Pemohon tidak bekerja ataupun tidak mempunyai pekerjaan tetap dan biaya kehidupan sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon isteri Pemohon membenarkan permohonan Pemohon dengan alasan calon isteri

Halaman 3 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat teknis kami pertah dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi address yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang ketidaktepatnya, anda, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menjalin cinta dan telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri hingga melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti, (P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti, (P.2);
- 3.. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon Isteri Pemohon, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu An. Termohon, tidak dinazigelen (dimateraiakan), lalu diberi tanda bukti (P.5)
6. Surat Keterangan Alasan Beristri lebih Seorang An. Pemohon, tidak dinazigelen (dimateraiakan), lalu diberi tanda bukti (P.6)
7. Surat Keterangan Mampu Menjamin Isteri dan Anak-anak An. Pemohon, tidak dinazigelen (dimateraiakan), lalu diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat Pernyataan Berlaku Adil An. Pemohon, tidak dinazigelen (dimateraiakan), lalu diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Keterangan tidak ada hubungan Mahram, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.9);
- 10 Surat Keterangan Harta Bersama An. Pemohon, tidak dinazigelen (dimateraiakan), lalu diberi tanda bukti (P.10)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan bukti saksi yaitu :

Saksi kesatu Pemohon bernama Ahmad Sutriana bin Muh Khoirun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rawoh RT 07 RW 01, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayungf, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon ;

Halaman 4 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas berkeadilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3548 (ext.316)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah bulan Juni 2020 dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang baik-baik saja dan Termohon dalam keadaan hamil;
4. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dari Kabupaten Grobogan bernama ANAK;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan ;
6. Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ANAK dan telah melahirkan seorang anak perempuan;
7. Bahwa saksi menyatakan Pemohon kurang mampu menghidupi istri dan anak-anaknya serta calon istri kedua Pemohon tersebut karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap atau dulu Pemohon bekerja di Jakarta sebagai karyawan dagang buah namun setelah menikah dengan Termohon Pemohon belum atau tidak bekerja;
8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah, yang menanggung biaya kehidupan sehari-harinya adalah saksi dan istri saksi (orang tua Pemohon);
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai harta bersama;

Saksi kedua Pemohon bernama S II, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah bulan Juni 2020 dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang baik-baik saja dan Termohon dalam keadaan hamil;

Halaman 5 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dari Kabupaten Grobogan bernama ANAK;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
6. Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan lasan karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ANAK dan telah melahirkan seorang anak perempuan;
7. Bahwa saksi menyatakan Pemohon tidak mampu menghidupi istri dan anak-anaknya serta calon istri kedua Pemohon tersebut karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan selama pernikahan ini biaya hidup Pemohon dan Termohon masih ditanggung oleh orang tua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai harta bersama;

Saksi ketiga Pemohon bernama S III, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah tetangga calon istri kedua Pemohon;
2. Bahwa saksi belum kenal dengan Pemohon akan tetapi pernah ketemu sekali sewaktu Pemohon kerumah calon isteri kedua Pemohon pada bulan Januari 2020;
3. Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
4. Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon akan dimadu disebabkan menurut pengakuan ANAK, telah berhubungan selayaknya suami istri dengan Pemohon sampai melahirkan seorang anak perempuan;
5. Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan biaya hidup Pemohon masih ditanggung orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-361 3344 (ext.310)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapannya dan mohon agar Pengadilan Agama Purwodadi segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka ditunjukkan hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.4 serta pengakuan Termohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dan Calon isteri Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 4, Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator non Hakim Siti Nurhayati, SKM.,M.H., yang telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian atau tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama ANAK dengan alasan Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama ANAK dan telah melahirkan seorang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disdamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364.3244 (ext.214)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Akta Nikah Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan diamadu, tidak bermeterai cukup dan diakui oleh Termohon akan tetapi sewaktu penanda tangan surat tersebut Termohon mengaku ditekan dari keluarga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon karena Pemohon telah berhubungan selanjutnya suami istri hingga melahirkan seorang anak perempuan dan dalam persidangan Termohon mengaku keberatan bila dimadu oleh Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Termohon masih bisa melayani suami istri selanjutnya dan sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat keterangan alasan beristri lebih dari seorang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak bermeterai cukup, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan Mampu menjamin istri dan anak-anak, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak bermeterai cukup, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 8 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akibat terdapat keterbatasan data yang kami miliki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang efasannya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381-3348 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Pernyataan berlaku Adil dibuat oleh Pemohon akan tetapi tidak bermeterai cukup, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Tidak ada Hubungan Mahram, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Saurat Keterangan Harta Bersama, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak bermeterai cukup, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Jun 2020, antara Termohon dengan Pemohon kumpul baik dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil, para saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan alasan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah melahirkan seorang anak, dan Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum mempunyai harta bersama dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon biaya hidup masih ditanggung oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, yang diajukan di dalam persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan dapat dipercaya, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai fakta – fakta yang diterangkan, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil Pemohon, jawaban Termohon dan Bukti surat serta bukti saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 19 Juni 2020, hidup rukun dan Termohon dalam keadaan hamil;
- 2.- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kawin lebih dari seorang (Poligami) dengan alasan Pemohon telah berhubungan selayaknya suami isteri dengan calon istri kedua Pemohon (Wahyu Anggi Setyowati bin Budiyanto) dan telah melahirkan seorang anak perempuan;
- 3.- Bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 4.- Bahwa Termohon tidak dalam keadaan cacat badan atau mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Termohon dapat melahirkan keturunan;
- 5.- Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan selama perkawinannya dengan Termohon belum mempunyai harta bersama;
- 6.- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon biaya hidupnya masih dalam tanggungan atau dibiayai oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan dan fakta-fata seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sebagai istri tidak dalam keadaan mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Termohon dapat melahirkan keturunan (dalam keadaan hamil) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dipandang Pemohon belum ada kepastian mampu menjamin istri – istri dan anak-anaknya dan atau tidak ada jaminan dari Pemohon untuk menjamin biaya hidup dari Pemohon kepada istri – istri dan anak – anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang - Undang nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 41 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan ditolak;

Halaman 10 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,00- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian keputusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari ini Senin tanggal 30 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh kami Drs. H. Sanwar, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Widodo dan Jasmani, S.H. masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Wakirudin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sanwar, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Widodo.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wakirudin

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Pemanggilan | Rp | 130.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 251.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan dan/atau ketidaklengkapan informasi yang tertera dalam hal-hal ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3548 (ext.318)

Halaman 12

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM PA

PURWODADI

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang zina sebagai alasan poligami ?

Zina ataupun sudah sampai hamil atau melahirkan itu juga berpengaruh pada perizinan poligami, dan kita mempertimbangkan juga fakta dalam persidangan sudah memenuhi syarat alternatif ataupun kumulatif. Mana yang lebih menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak, kita pertimbangkan dari banyak aspek. Dari segi hukum maupun kenyataan di masyarakat. Kenapa kami mengabulkan Permohonan poligami dalam perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd karena apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak dan anak hasil zina yang sedang dikandung, tetapi dengan ini juga tidak dibenarkan dengan gampang nya orang berpoligami dengan melakukan zina terlebih dahulu. Pada intinya, kami mengambil solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

2. Apa dasar hukum yang diambil oleh Hakim dalam memutus kedua perkara ini ?

Semua dasar hukum yang saya gunakan sebagai bahan pertimbangan sudah saya cantumkan

di lembar putusan, disitu sudah lengkap semuanya. Pada intinya kami sebagai Hakim Pengadilan Agama yang rata-rata memutus perkara bidang perceraian, kami berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan lain yang relevan dengan perkara yang sedang kami tangani.

3. Lebih banyak mana antara manfaat dan mudharatnya dalam hal perkawinan poligami ?

Sebenarnya, tergantung pada perkara yang dihadapi. Ada Sebagian kasus yang lebih banyak menghasilkan mudharat apabila permohonan tersebut kami kabulkan, begitupun sebaliknya.

4. Mengapa bapak tidak mengabulkan perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd dan mengabulkan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd ?

Ditolak apabila tidak terbukti alasan hukumnya, dikabulkan apabila terbukti alasan hukumnya. Misalnya dia tidak membuktikan dan dia mempunyai alasan-alasan tetapi tidak terbukti dalam persidangan maka permohonan tersebut akan ditolak dan sebaliknya jika dia bisa membuktikan dan mempunyai alasan-alasan dalam fakta persidangan maka akan dikabulkan.

5. Faktor apa saja yang membuat Majelis Hakim mengabulkan dan menolak permohonan izin perkawinan poligami tersebut ?

Ya tentunya kita lihat dari efek apa saja yang ditimbulkan, jika keputusan kami mengabulkan justru membawa banyak kemudharatan, kami pasti akan menolak permohonan itu. Jadi, kami menganalisis dulu terkait duduk perkara dan pertimbangan hukumnya.

6. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Putusan Perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd dan Perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd ?

Yang tercantum dalam putusan perkara Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak dan anak hasil zina yang sedang dikandung, tetapi dengan ini juga tidak dibenarkan dengan gampang nya orang berpoligami dengan melakukan zina terlebih dahulu. Pada intinya, kami mengambil solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Di perkara Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd ini memang dari Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Banyak faktor yang melatarbelakangi permohonan ini ditolak. Dari segi berkas yang kurang valid dan tidak terpenuhinya syarat kumulatif dan alternatif..

7. Bagaimana dengan dampak terhadap anak hasil zina dalam penetapan izin poligami yang ditolak ?

Untuk anak hasil zina tersebut bisa dimintakan surat asal usul anak ke Pengadilan Agama setempat.

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Bersama Bapak Jasmani Muzayin, S.H selaku
Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Firdaus Akhirus Zamansyah
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 17 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kedung Rt 04 Rw 04,
Desa Genengadal, Kecamatan
Toroh, Purwodadi
Email : firdaussyah1976@gmail.com
Motto : Keyakinan diri dan kerja keras
akan selalu membuat anda
sukses !

Riwayat Pendidikan:

1. MI Al-Hidayah Genengadal lulus tahun 2013
2. MTS Al-Hidayah Genengadal lulus tahun 2016
3. MA Wahid Hasyim Yogyakarta lulus tahun 2019

Semarang, 9 Juni 2023



Firdaus Akhirus Zamansyah